

**KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN MALAYSIA DALAM
MENANGANI PEREDARAN NARKOBA**

SKRIPSI



WISNU ADITYA

151100082

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : WISNU ADITYA
NIM : 151100082
JUDUL SKRIPSI : KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA
DENGAN MALAYSIA DALAM MENANGANI
PEREDARAN NARKOBA


Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Tim Penguji
Di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Hari : Rabu
Tanggal : 20 JUNI 2017
Waktu : pukul. 08.00 wib
Tempat : Ruang Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Dosen Pembimbing I (Ketua) : Anik Yuniarti, SIP., M.Si
Dosen Pembimbing II (Anggota) : Hikmatul Akbar, SIP, M.Si
Dosen Penguji I (Anggota) : Ariesani Hermawanto, Ph.D, M.Si
Dosen Penguji II (Anggota) : Erna Kurniawati SIP, M.si



Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL UPN "VETERAN" YOGYAKARTA


Drs, Muharjono., M.Si

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA MAHASISWA : WISNU ADITYA
NIM : 151100082
JUDUL SKRIPSI : KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA
DENGAN MALAYSIA DALAM MENANGANI
PEREDARAN NARKOBA

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan
Di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Hari : Selasa
Tanggal : 20 JUNI 2017

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Dosen Pembimbing I



Anik Yuniarti, SIP., M, Si

Dosen Pembimbing II



Hikmatul Akbar, SIP, M, Si

ABSTRAK

KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN MALAYSIA DALAM MENANGANI PEREDARAN NARKOBA

Penelitian ini mengangkat judul tentang kerjasama pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam menanggulangi peredaran narkoba. Penelitian ini menggunakan teori kerjasama internasional Koesnadi Kartasasmita. Metode yang dipakai dalam penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa upaya Pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran narkoba dari Malaysia lebih terfokus kepada upaya penindakan hukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memutus dan memberantas jaringan narkoba lintas negara. Tentunya yang didasari oleh asal narkoba datang yang mayoritas dari Malaysia yang memiliki perbatasan langsung di darat dan laut. Namun, kedua negara masih menemukan kesulitan dalam melakukan pemberantasan secara tuntas. Hal ini dikarenakan masih belum ditemukannya bentuk ideal kesepakatan kedua negara dalam hal pengawasan jalur-jalur masuknya narkoba, seperti ditunjukkan dengan kurangnya patroli bersama oleh kedua negara atas jalur-jalur darat maupun laut di wilayah perbatasan.

Kata kunci: *Narkoba, Indonesia, Malaysia,*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Argumen Pokok	15
F. Metode Penelitian	16
G. Tujuan Penelitian	17
H. Jangkauan Penelitian	17
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II GAMBARAN UMUM NARKOBA DI INDONESIA DAN MALAYSIA SERTA RESPON INDONESIA-MALAYSIA	19
A. Gambaran Umum Narkoba Di Indonesia	19
A.1. Perkembangan Narkoba Di Indonesia	21
A.2. Peredaran Gelap Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia	27
B. Permasalahan Narkoba Di Malaysia	30
C. Respon Pemerintah Indonesia Dan Malaysia Terhadap Peredaran Narkoba	35
BAB III KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MEMBERANTAS JARINGAN DAN JALUR PEREDARAN NARKOBA DARI MALAYSIA	38
A. Pertukaran Informasi	39
B. Patroli Pengawasan Perbatasan Bersama Antara POLRI dan PDRM	48
B.1. Patroli Bersama di Perbatasan Laut	49
B.2. Patroli Bersama di Perbatasan Darat	53
C. Peningkatan Aktifitas Aparat	57

BAB IV	KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) MALAYSIA DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOBA	61
	A. Program Edukasi/Sosialisasi	62
	B. Pertukaran Pengetahuan Mengenai Penanganan Korban Maupun Pecandu Narkoba	67
BAB V	KESIMPULAN	75
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Peta Jalur Narkoba Dari Malaysia ke Indonesia.....	7
Gambar 2.1. Grafik Peningkatan Kasus Narkoba Malaysia Tahun 2010- 2013	33
Gambar 2.2. Kasus Narkoba Di Malaysia Berdasarkan Gender Tahun 2015	34
Gambar 3.1. Penandatanganan Protap GBC Malindo No. 15	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1.	Tingkat Kasus Narkotika di Indonesia Tahun 2009-2014... 5
Tabel 2.1.	Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Periode Tahun 2007- 2011 25
Tabel 2.2.	Data Tindak Pidana Narkoba Periode Tahun 2012-2015 26

DAFTAR SINGKATAN

AADK	: Agensi Antidadah Kebangsaan
AFTA	: <i>Asean Free Trade Area</i>
BNK	: Badan Narkotika Kabupaten
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNP	: Badan Narkotika Provinsi
Divhubinter	: Divisi Hubungan Internasional
DPKO	: <i>Department of Peacekeeping Operations</i>
DPO	: Daftar Pencarian Orang
FKPD	: Forum Kordinasi Pimpinan Daerah
GBC	: <i>General Border Commitee</i>
GRANAT	: Gerakan Anti Narkotika
INPRES	: Instruksi Presiden
IPWL	: Institusi Penerima Wajib Laporan
Jabar	: Jawa Barat
JPCC	: <i>Joint Police Cooperation Committee</i>
JSJN	: Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik
Kalbar	: Kalimantan Barat
Kaltara	: Kalimantan Utara
Kaltim	: Kalimantan Timur
Kepri	: Kepulauan Riau
KDN	: Kementerian Dalam Negeri
LO	: <i>Liasson Officer</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Malindo	: Malaysia-Indonesia
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>

MTA	: <i>Mutual Legal Assistance</i>
NAPZA	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
NGO	: <i>Non Government Organizations</i>
PDRM	: Kepolisian Diraja Malaysia
PEMADAM	: Persatuan Mencegah Dadah Malaysia
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PGM	: Pasukan Gerakan Marin
POLDA	: Kepolisian Daerah
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
Protap	: Prosedur Tetap
PERPRES	: Peraturan Presiden
PLB	: Pos Lintas Batas
PP	: Peraturan Pemerintah
PPAD	: Pasukan Petugas Anti Dadah
PPLB	: Pos Pemeriksaan Lintas Batas
RP	: Rumah Pengasih
RV	: <i>Rendezvous</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SM	: Sebelum Masehi
Sumut	: Sumatera Utara
TC	: <i>Therapeutic Communities</i>
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
UNODC	: <i>United Nations Office Drugs and Crime</i>
UU	: Undang Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Arus globalisasi yang pesat telah menyebabkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar individu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*). Hal tersebut kemudian berdampak pada fenomena kejahatan transnasional yang terus mengemuka merambah ke berbagai penjuru dunia dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan baru. Munculnya persoalan kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia (*human trafficking*), peredaran narkoba (*drug trafficking*), penyelundupan kayu (*illegal logging*), aksi-aksi pembajakan, kejahatan internet (*cyber crime*), terorisme, pencucian uang (*money laundering*), penyelundupan senjata, dan aneka kejahatan ekonomi internasional lainnya, hakikatnya merupakan rentetan dari laju globalisasi.

Dalam konteks Indonesia, kejahatan transnasional merupakan ancaman keamanan yang nyata. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri menyatakan Indonesia selama ini sangat dirugikan oleh kejahatan transnasional yang terjadi. Di bidang *drug trafficking*, Indonesia tidak lagi semata menjadi daerah transit tetapi telah menjadi daerah operasi.¹ Hal ini dikarenakan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis batas panjang dan terbuka, tentu saja sangat potensial menjadi lahan operasi kelompok kejahatan transnasional.

¹ "Kejahatan Transnasional dan Human Security", <http://www.suaramerdeka.com/harian/0604/19/opi03.htm>, diakses tanggal 6 Juni 2016.

Maraknya peredaran narkoba juga terjadi di negara Malaysia. Secara geografis, Indonesia dan Malaysia memiliki letak yang sangat dekat, sehingga berbagai jenis narkoba dapat dengan mudah masuk. Tidak hanya memiliki batas perairan, antara Indonesia juga memiliki perbatasan darat yang cukup luas yakni di sebelah utara pulau Kalimantan ditambah dengan akses penerbangan yang semakin mudah dari Malaysia ke Indonesia.

Di kawasan Asia Tenggara terdapat salah satu pusat produksi narkoba terbesar di dunia yaitu kawasan segitiga emas atau *golden triangle* di Thailand, Myanmar, dan Laos. Dalam periode tahun 1970 hingga tahun 2000, segitiga emas menjadi pusat produksi opium, dan heroin.² Hal ini kemudian berdampak pada meningkatnya peredaran gelap narkoba antara Malaysia-Indonesia telah mencapai pada taraf yang serius dan memprihatinkan. Pada dasarnya kedua negara telah berupaya untuk menekan tingkat kejahatan narkoba di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil upaya-upaya pencegahan maupun pemberantasan peredaran narkoba yang salah satunya melalui kerjasama dengan Malaysia. Berdasarkan alasan inilah maka diangkat judul yaitu Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Peredaran Narkoba Melalui Kerjasama Dengan Malaysia.

² “Produksi Opium Meningkat di Kawasan Segitiga Emas”, <http://www.antaraneews.com/berita/468338/unodc-produksi-opium-meningkat-di-kawasan-segitiga-emas>, diakses tanggal 5 Juni 2016.

B. Latar Belakang Masalah

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (Narkoba) atau Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Menurut UU RI No 22 / 1997, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis Narkoba antara lain yaitu opium (heroin dan morfin), ganja, kokain, serta amfetamin (sabu dan ekstasi).³

Pada dasarnya masalah Peredaran Narkoba/*Drugs Trafficking* dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, pertama masalah produksi obat secara illegal, perdagangan secara illegal dan penggunaan secara illegal. *Drugs Trafficking* merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Kejahatan narkotika memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Istilah *Drugs trafficking* menurut definisi dari *United Nations Office Drugs and Crime* (UNODC) ialah penjualan narkoba secara

³ "Pengertian Narkoba", <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/10/929/pengertian-narkoba>, diakses tanggal 15 Juli 2016.

gelap yang melibatkan budidaya, manufaktur dan distributor yang tunduk pada aturan hukum yang ilegal.⁴

Fenomena kejahatan transnasional semakin meningkat yang merupakan ancaman non tradisional, dan telah menjadi bagian utama dari Indonesia. Dibukanya pasar bebas di kawasan Asia Tenggara melalui *Asean Free Trade Area* (AFTA), telah dimanfaatkan oleh pengedar narkoba untuk mengembangkan pengaruhnya, mengingat di wilayah tersebut terdapat daerah segitiga emas yaitu Laos, Myanmar dan Thailand, Segitiga Emas adalah kawasan di bagian utara Asia Tenggara yang meliputi Burma, utara Laos dan bagian utara Thailand. Disebut 'emas' karena kekayaan kawasan ini berasal dari emas hitam atau opium. Kawasan ini merupakan pengeluar candu serta heroin yang paling utama di Asia Tenggara. Dalam perkembangannya, wilayah segitiga emas tidak hanya menjadi daerah penanam opium saja, tetapi juga mampu menghasilkan heroin dan jenis-jenis narkoba seperti *amphetamine*, *methamphetamine*, dan *yaa'ba*. Kelima jenis inilah yang banyak diproduksi dan beredar di kawasan segitiga emas. Masalah inilah yang menjadi tantangan besar bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia.


Segitiga emas Myanmar, Laos dan Kamboja merupakan lumbung produksi opium dan heroin di Asia Tenggara. Produksinya sekitar 1.000 ton opium dalam setahun. Opium dari Segitiga Emas biasanya diselundupkan ke luar lewat Thailand dan dari situ menyebar ke kawasan lain di Asia Tenggara termasuk

⁴ "Drug Trafficking", <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/>, diakses tanggal 15 Juli 2016.

ke Indonesia dan Malaysia.⁵ Kawasan ini memproduksi kurang lebih 762 ribu kilogram opium yang kemungkinan besar dibuat menjadi 76 ribu kilogram heroin.⁶

Sebagai negara berkembang dan memiliki populasi yang banyak, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan jalur perdagangan narkoba internasional. Luas dan letak wilayah yang strategis membuat Indonesia dijadikan tempat singgah dan beredarnya narkoba dengan berbagai cara bahkan juga Indonesia menjadi produsen. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya terungkap dan tertangkapnya para pengedar jaringan narkoba skala internasional.

Tabel 1.1
Tingkat Kasus Narkoba di Indonesia Tahun 2009-2014



Sumber: Badan Narkotika Nasional RI, *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2014*, Jurnal BNN RI, Indonesia, Edisi Tahun 2015, hal. 175.

⁵ "Inilah Negara Produsen Terbesar Narkoba", <http://www.dw.com/id/inilah-negara-produsen-terbesar-narkoba/g-18423509>, diakses tanggal 18 Juli 2016.

⁶ "Penanaman Opium di Asia Tenggara Kembali Subur", <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141208131459-106-16592/penanaman-opium-di-asia-tenggara-kembali-subur/>, diakses tanggal 2 Oktober 2016.

Berdasarkan Tabel 1.1, penyalahgunaan narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) dari tahun 2009-2014, kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 ke 2010 kasus narkoba meningkat 60,66% dari 11.140 kasus menjadi 17.898 kasus. Pada tahun 2010 ke 2011 mengalami peningkatan sebesar 6,87% dari 17.898 menjadi 19.128 kasus. Sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan kasus yaitu sekitar 0,25% dari 19.128 kasus menjadi 19.081 kasus. Pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan 11,47% dari 19.081 kasus menjadi 21.269 kasus. Kemudian pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar 8,77% dengan 23.134 kasus.⁷

Sama halnya dengan Indonesia, Malaysia juga dijadikan tempat tujuan dan transit jalur peredaran narkoba internasional. Selama enam tahun (2009-2015), penyelundupan narkoba masuk ke Malaysia banyak berasal dari negara-negara seperti Nigeria dan China. Bisnis narkoba di Malaysia melibatkan 30 sindikat dari dua pemain dominan yaitu dari Iran dan Nigeria. Laporan NICD menunjukkan telah disita berbagai obat, termasuk 385,35 kilo shabu, 368,32 kilo ganja dan 39,49 kilo heroin dari sindikat Nigeria dalam tujuh tahun terakhir.⁸ Selain itu, Sebanyak 482 pedagang obat bius Iran dan 798 anggota sindikat Nigeria telah ditahan oleh Kepolisian Diraja Malaysia.⁹ Ini menunjukkan bahwa Malaysia juga memiliki tingkat kerawanan peredaran narkoba di dalam negerinya sama seperti dengan Indonesia.

⁷ Badan Narkotika Nasional RI, *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2014*, Jurnal BNN RI, Indonesia, Edisi Tahun 2015, hal. 175-176.

⁸ "Malaysian Anti-Narcotics Agency Busts Billion-Ringgit Drug Trade", <http://newsinfo.inquirer.net/764167/malaysian-anti-narcotics-agency-busts-billion-ringgit-drug-trade>, diakses tanggal 15 Oktober 2016.

⁹ *Ibid*

Salah satu negara yang memiliki arti penting bagi peredaran narkoba di Indonesia adalah Malaysia. Upaya penyelundupan narkoba banyak dilakukan dari negara tetangga seperti Malaysia. Antara Indonesia dengan Malaysia memiliki letak geografis yang sangat dekat menjadi salah satu alasan mudah masuknya berbagai jenis narkoba. Tidak hanya memiliki batas perairan, antara Indonesia juga memiliki perbatasan darat yang cukup luas yakni di sebelah utara pulau Kalimantan.

Gambar 1.1

Peta Jalur Narkoba Dari Malaysia ke Indonesia



Sumber: “Jalur Tikus Penyelundupan Narkotika”, <http://news.liputan6.com/read/2389854/jalur-tikus-penyelundupan-narkotika>, diakses tanggal 21 Januari 2017.

Gambar 1.1 di atas menunjukkan jalur penyelundupan narkoba dari Malaysia menuju ke Indonesia. BNN mengidentifikasi sejumlah jalur tikus melalui pintu laut dengan lalu lintas penyelundupan sabu-sabu yang ramai. Pertama, jalur Malaka, Malaysia, melewati Pulau Rupa, Riau, lalu ke Dumai. Malaka merupakan daerah wisata yang bisa dengan mudah ditembus orang dari seluruh penjuru dunia. Sedangkan yang kedua, melalui jalur darat melewati

Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nunukan menjadi tempat singgah kurir sabu-sabu dan ekstasi dari Sarawak, Malaysia.¹⁰ Diperkirakan jumlah narkoba yang masuk dari Malaysia ke Indonesia sekitar 6 ton setiap tahunnya.¹¹

Untuk menangani peredaran narkoba, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beragam kebijakan. Upaya tersebut salah satunya dengan melalui kerjasama dengan Malaysia. Upaya Pemerintah Indonesia melalui kerjasama dengan Malaysia seperti pemberantasan peredaran narkoba dengan pertukaran informasi, penindakan hukum, dan pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama ini merupakan bentuk hubungan bilateral yang dijalin oleh kedua negara untuk bersama mengatasi peredaran gelap narkoba yang mengancam kedaulatan kedua negara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Malaysia Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba?”

¹⁰ “Jalur Tikus Penyelundupan Narkotika”, <http://news.liputan6.com/read/2389854/jalur-tikus-penyelundupan-narkotika>, diakses tanggal 21 Januari 2017.

¹¹ “72 Bandar Besar Pasok 30 Ton Sabu Setiap Tahun di Indonesia”, <http://m.jpnn.com/news/72-bandar-besar-pasok-30-ton-sabu-setiap-tahun-di-indonesia>, diakses tanggal 21 Januari 2017.

D. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka digunakan teori kerjasama internasional. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

Kerjasama Internasional

Dalam studi Hubungan Internasional terdapat beberapa pandangan atau perspektif mengenai fenomena serta permasalahan yang terjadi dalam lingkup nasional maupun internasional. Salah satunya adalah liberalisme, dimana pandangan ini lebih menekankan kepada pemikiran yang positif dan optimis yang pada dasarnya ada pada diri manusia, tidak suka berkonflik dan mau bekerja sama serta memakai rasionalitas serta hal-hal yang masuk akal dalam menghadapi suatu permasalahan atau perdebatan yang sedang terjadi. Sehingga tidak ada kerugian yang didapatkan jika terjadi permasalahan-permasalahan internasional yang melibatkan adanya suatu kondisi dimana kedua belah pihak mendapati kejanggalan dalam penyelesaiannya. Karena pandangan liberalis mengedepankan interdependensi dan kerjasama.¹²

Menurut T. May Rudy dalam “Teori Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional” menyatakan bahwa kerjasama adalah pembangunan yang dewasa ini merupakan tujuan utama setiap negara karena setiap negara memiliki keterbatasan sumber daya, kemampuan administrasi dan keterampilan teknik.¹³

Pengertian lainnya berasal dari K.J Holsti dalam bukunya “Hubungan Internasional Suatu Kerangka Analisis”, berpendapat bahwa:

¹² Anne-Marie Slaughter, *Liberal International Relations Theory and International Economic Law*, American University Journal of International Law and Policy, 1995, hal. 717-743.

¹³ T. May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, P.T.Refika Aditama, Bandung, 1995, hal. 5.

"Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak"¹⁴

Oleh karena itu suatu negara perlu melakukan kerjasama yang dalam hal ini kerjasama internasional dengan negara lain ataupun organisasi internasional untuk mencapai kepentingannya.

Pengertian kerjasama internasional menurut Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya "Organisasi Internasional" adalah:

"Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena National Understanding dimana mempunyai corak dan tujuan yang sama keinginan yang didukung untuk kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik"¹⁵

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. Kerjasama internasional sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama, yaitu *pertama*, adanya keharusan untuk menghormati kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan jelas tidak akan dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. *Kedua*, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara

¹⁴ K.J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Teoritis*, Binacipta, Bandung, 1992, hal. 65.

¹⁵ Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi Internasional*, Binacipta, Bandung, 1982, hal. 20.

berkesinambungan. Intensitas komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi daripada komitmen.¹⁶

Tujuan dari kerjasama internasional ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.¹⁷ Sesuai dengan tujuannya, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Hal ini dikarenakan hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua negara atau lebih tersebut.

Bentuk interaksi kerjasama dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan hubungan antara negara, seperti kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral. Hubungan bilateral atau kerjasama bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara. Dalam proses kerjasama bilateral di tentukan tiga motif, yaitu memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.¹⁸ Terkait permasalahan penelitian ini, upaya Pemerintah Indonesia untuk menangani peredaran narkoba dilakukan melalui kerjasama bilateral dengan Malaysia.

¹⁶ Sjamsumar Dam dan Riswandi, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 16.

¹⁷ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Rosdakarya, Bandung, 2005, hal. 34.

¹⁸ *Ibid*, hal. 28-29.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk menghadapi peredaran narkoba melalui kerjasama dengan Malaysia merupakan hubungan internasional yang bersifat kooperatif. Hubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dikarenakan tujuan yang sama yaitu menanggulangi permasalahan peredaran narkoba. Hubungan kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia bersama para organisasi dan kelompok yang ditunjuk oleh pemerintah terkait dalam menangani masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Malaysia menjadi salah satu negara yang memiliki andil atas meningkatnya angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga telah menetapkan status darurat narkoba. Kedua negara telah menjadi target dan tempat transit dari pemasok narkoba dari Iran, Nigeria, China, dan Amerika Latin. Sedangkan sebanyak 70 persen narkoba yang ada di Indonesia diidentifikasi berasal/masuk dari Malaysia.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu berdasarkan atas koordinasi bersama. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) sepakat meningkatkan kerja sama penanganan kejahatan transnasional hingga pengawasannya di wilayah perbatasan kedua negara. Perwujudan kerja sama tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan naskah kesepahaman *General Border Committee* Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) protap ke-15 oleh Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar di Kuala Lumpur, pada tahun 2010. Kerjasama kepolisian Indonesia dan Malaysia ini terkait dengan bagaimana mengurangi

kejahatan terutama kejahatan transnasional dan narkoba yang menjadi perhatian penuh baik oleh pihak Indonesia maupun Malaysia.¹⁹

Pemerintah Indonesia melalui kerjasama dengan Malaysia dalam menghadapi peredaran narkoba yang didasarkan pada GBC Malindo diwujudkan dalam tiga langkah, yaitu; *Pertama*, GBC Malindo terkait permasalahan perbatasan lebih mengedepankan lembaga kepolisian untuk meningkatkan kerjasama melalui *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC). Dalam memberantas jaringan maupun jalur peredaran narkoba yang masuk ke Indonesia asal Malaysia, lembaga POLRI – PDRM menyelenggarakan kegiatan *Joint Operational* dan *Joint Investigation*, Kerjasama Pengembangan Kapasitas atau Kemampuan SDM aparat penegak hukum, Kerjasama Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk membantu peningkatan kinerja yang lebih optimal.

Salah satu contoh dari kerjasama antara POLRI dan PDRM ditunjukkan di wilayah Sumatera Utara. Kerjasama meliputi pengawasan di sejumlah pelabuhan kecil dan pengejaran para Bandar narkoba antar negara. Hal ini berdasarkan informasi yang didapatkan dilapangan dan dari PDRM. Polda Sumatera Utara (Sumut) bekerjasama dengan PDRM dalam pengungkapan peredaran gelap narkoba di kedua wilayah.²⁰

Kedua, upaya Pemerintah Indonesia yaitu dengan melakukan pertukaran informasi intelijen yang khusus menangani permasalahan narkoba. Di Indonesia dibentuk sebuah badan khusus yang mengurus permasalahan terkait Narkoba.

¹⁹ "Polri-PDRM Kerja Sama Menindak Kejahatan Transnasional", <http://www.antaraneews.com/print/236218/polri-pdrm-kerja-sama-menindak-kejahatan-transnasional>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016.

²⁰ "Poldasu – Malaysia Kejar Bandar Narkoba", <http://beritasore.com/2016/02/03/poldasu-malaysia-kejar-bandar-narkoba/>, diakses tanggal 22 Januari 2017.

Badan Nasional Narkotika (BNN) ditunjuk sebagai badan yang bekerjasama dengan Agensi Antidadah Kebangsaan (AAK) lembaga yang mewakili Malaysia, Dalam menjalankan tugasnya, BNN dan AAK juga akan dibantu oleh PDRM. Selain itu, juga dijalin kerjasama terkait penanganan masalah pecandu dan pemulihan bersama tenaga-tenaga ahli tentang metode pengobatan dan pemulihan serta isu-isu terkait tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut ditunjukkan dengan penangkapan buronan jaringan sindikat narkoba internasional berinisial M oleh BNN Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Kuala Lumpur pada tahun 2015. Penangkapan ini menjadi keberhasilan pertama bagi BNN dapat membawa tersangka dari luar negeri. Sejarah ini tak lepas dari kerjasama atase Polri Kuala Lumpur dengan PDRM. BNN Jabar melakukan pengembangan pada kasus penyelundupan sabu-sabu yang dilakukan 3 TKI ilegal pada bulan Januari tahun 2015. Setelah dikembangkan BNN Jabar berangkat ke Kuala Lumpur untuk berkoordinasi dengan atase Kepolisian dan PDRM. Selanjutnya, Atase Polri bersama PDRM menyelidiki dan menemukan M serta menangkapnya pada tanggal 12 Februari tahun 2015.²¹

Ketiga, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *Non Government Organizations* (NGO's). Kerjasama tersebut dibangun antara Pemerintah Daerah Indonesia dan BNN dengan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM), Persatuan Pengasih Malaysia (PENGASIH).²² Sebagai contoh, PEMADAM

²¹ "Penangkapan Pengedar Narkoba di Kuala Lumpur, Keberhasilan Pertama BNN", <http://news.detik.com/jawabarat/2841961/penangkapan-pengedar-narkoba-di-kuala-lumpur-keberhasilan-pertama-bnn>, diakses tanggal 22 Januari 2017.

²² "Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (Pemadam) Kunjungi Siak", <http://liputanoke.com/read-106-16672-2016-10-31-dewan-bandaraya-kuala-lumpur->

Kuala Lumpur mengadakan lawatan ke kabupaten Bengkalis dengan tema Program Transformasi Perkongsian Pintar Pemadam di Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, Bengkalis. Lawatan ini dilakukan selama empat, mulai tanggal 29 September hingga tanggal 1 Oktober pada tahun 2016. Selama kunjungan tersebut, PEMADAM Kuala Lumpur berbaur dengan orang tua angkat dan masyarakat setempat, melakukan berbagai program terutama terkait dengan pencegahan narkoba alias dadah.²³

Upaya Pemerintah Indonesia ini memiliki peran dan fungsi dalam melakukan pemberantasan narkoba dengan memberikan edukasi/sosialisasi yang melibatkan masyarakat umum, memberikan pelayanan atau pengobatan kepada pecandu, serta menjalin hubungan kerjasama tukar-menukar pengetahuan antar lembaga.

E. Argumen Pokok

Berdasarkan kerangka teori diatas dapat dirumuskan sebuah argument pokok yakni upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi peredaran narkoba melalui kerjasama dengan Malaysia adalah :

1. Memberantas jaringan dan jalur peredaran narkoba dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia

[persatuan-mencegah-dadah-malaysia-pemadam-kunjungi-kab-siak.html](#), diakses tanggal 19 Oktober 2016.

²³ “PEMADAM Malaysia Sosialisasi Bahaya Narkoba di Pambang, Bengkalis”, <http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=114778&judul=%20PEMADAM%20Malaysia%20Sosialisasi%20Bahaya%20Narkoba%20di%20Pambang,%20Bengkalis>, diakses tanggal 22 Januari 2017.

(POLRI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dengan Polisi Diraja Malaysia (PDRM) Malaysia.

2. Melakukan upaya pencegahan melalui edukasi/sosialisasi, dan pertukaran pengetahuan tentang pengobatan atau rehabilitasi terhadap korban/pecandu narkoba yang dilakukan dengan lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah Malaysia, seperti PEMADAM Malaysia, AADK, dan Pengasih Malaysia.

F. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif sendiri adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode ini yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya yaitu menggunakan kualitas dan bukan kuantitas dari data atau fakta yang diperoleh.²⁴ Data atau fakta dipahami dari sisi kualitasnya sesuai kebutuhan interpretasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan digunakan tehnik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu suatu metode dengan menggunakan bahan-bahan pustaka (buku, jurnal, majalah, surat kabar, internet). Sedangkan teknik analisis yang dipakai adalah deskriptif

²⁴ Sumanto, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Yogyakarta, 1995, hal. 51.

kualitatif. Melalui tehnik ini penulis mencoba untuk memaparkan permasalahan melalui data-data yang dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang sebenarnya, kemudian menganalisisnya dan menarik hubungan-hubungan dari gejala-gejala sosial yang ada, mengintepretasikannya, dan kemudian menarik kesimpulan.

G. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam mencegah masuknya narkoba dari Malaysia melalui kerjasama dengan Malaysia.

H. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi penelitian ini, penulis mengambil rentang waktu yang akan menjadi batasan yang ditunjukkan agar skripsi ini tidak keluar konteks atau terlalu melebar dalam pembahasannya. Rentang waktu yang penulis ambil adalah mulai tahun 2010, dimana pada tahun ini ada peningkatan kerjasama GBC Malindo dengan lebih mengedepankan lembaga kepolisian dalam menjaga keamanan perbatasan. Sedangkan untuk tahun berakhirnya yaitu tahun 2016, dimana upaya-upaya Pemerintah Indonesia masih sedang dilaksanakan.

I. Sistematika Penulisan

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, kerangka pemikiran, argument pokok, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang gambaran umum narkoba dan perkembangannya di Indonesia, dan Malaysia.

Bab III berisi mengenai upaya Pemerintah Indonesia memberantas jaringan dan jalur peredaran narkoba dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui kerjasama antara lembaga POLRI dan BNN dengan PDRM Malaysia.

Bab IV berisi mengenai upaya Pemerintah Indonesia melalui kerjasama dengan NGO yang berasal dari Malaysia, dalam bentuk edukasi/sosialisasi, dan pertukaran pengetahuan antara lembaga terkait pengobatan/rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

Bab V berisi tentang kesimpulan. Membahas kesimpulan dari keseluruhan bab dalam penulisan ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM NARKOBA DI INDONESIA DAN MALAYSIA SERTA RESPON INDONESIA-MALAYSIA

Kejahatan narkoba lintas batas negara merupakan sebuah kejahatan transnasional yang memberikan ancaman terhadap negara dan masyarakat. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak lepas dari kejahatan transnasional ini. Tingkat kejahatan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan diikuti dengan jenis narkoba yang terus bervariasi dan modus operandi yang berubah-ubah. Indonesia telah menjadi negara target sindikat narkoba internasional. Pemerintahan Presiden Jokowi menetapkan hukuman mati terhadap kasus narkoba. Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra, terutama di negara asal terpidana. Pemberlakuan hukuman mati terhadap kasus narkoba merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mampu menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat internasional melalui diplomasi anti-narkoba.

A. Gambaran Umum Narkoba Di Indonesia

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-

apa.¹ Sedangkan istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.²

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya, narkoba jika ditarik dari sejarah penggunaannya sebenarnya merupakan satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sudah dikenal sejak 50.000 tahun yang lalu terbuat dari sari bunga opium (*Papauor Samnifertium*) yang diketemukan sekitar 2000 SM oleh bangsa Sumeria digunakan untuk membantu orang-orang yang sulit tidur dan meredakan rasa sakit. Dalam perkembangannya, pada tahun 1805, seorang dokter berkebangsaan Jerman bernama *Friedrich Wilhelm* menemukan senyawa opium amaniak yang kemudian diberi nama morfin (*morphine*) dimana nama *morphine* sendiri diambil dari nama dewa Yunani yaitu *Morphius* yang berarti dewa mimpi.

Morfin diperkenalkan sebagai pengganti dari opium yang merupakan candu mentah. Di India dan Persia, Candu di perkenalkan oleh *Alexander The Great* pada 330 Sebelum Masehi (SM), dimana pada waktu itu candu digunakan sebagai tambahan bumbu pada masakan yang bertujuan untuk relaksasi tubuh. Pada tahun 1898 narkotika di produksi secara masal oleh produsen obat ternama Jerman, Bayer. Pabrik itu memproduksi obat untuk penghilang rasa sakit dan kemudian memberi nama obat tersebut dengan sebutan heroin. Pada tahun itulah narkotika kemudian digunakan secara resmi dalam dunia medis untuk pengobatan penghilang rasa sakit.

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 35.

² *Ibid*

Ditemukan dan dikembangkannya narkotika tidak lain dan tidak bukan pada dasarnya adalah untuk kepentingan medis (pengobatan), namun seiring berkembangnya hubungan internasional yang menyangkut di dalamnya dunia politik, berkembangnya narkotika tidak lepas menjadi sasaran politik orang-orang yang ingin meraup keuntungan, menjadikan narkoba sebagai lahan bisnis yang menguntungkan dengan menambah zat-zat adiktif yang berbahaya yang tentu dapat mengancam kehidupan masyarakat, terlihat jelas dengan menambahkan zat adiktif menandakan awal mulanya penyalahgunaan narkoba yang tadinya dimanfaatkan sebagai penghilang rasa sakit kemudian menjadi obat yang membuat seseorang mengalami ketergantungan. Penambahan zat adiktif berbahaya dapat memicu seseorang menjadi berhalusinasi semakin tinggi dan kecanduan yang dapat merusak jaringan syaraf dan organ-organ tubuh seseorang sehingga pada akhirnya berimbas pada kematian.

A.1. Perkembangan Narkoba Di Indonesia

Letak geografis negara Republik Indonesia di dalam peta dunia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia serta dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang keduanya memiliki posisi silang yang sangat strategis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai kedudukan penting dalam lalu lintas dunia internasional.³ Namun demikian, permasalahan letak dan kedudukan tersebut pada kenyataannya dapat memberikan dampak negatif maupun dampak positif.

³ *Ibid*

Peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya adalah salah satu bentuk dampak negatif dari keberadaan Indonesia pada posisi geografisnya. Hal ini termasuk kondisi kehidupan sosial dan budaya serta situasi global yang diiringi kemajuan jaman dengan teknologinya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional.

Kejahatan narkoba telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*). Masalah ini melibatkan sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global dan berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional sebuah bangsa. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan narkoba tersebar secara luas pada berbagai jenjang usia dan berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari usia muda hingga tua, kelas ekonomi bawah sampai dengan menengah ke atas. Namun yang patut mendapat perhatian lebih adalah adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif.

Masuknya narkoba di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Penggunaan obat-obatan jenis opium menjadi marak di Indonesia. Pada umumnya para pemakai candu (opium) tersebut adalah orang-orang China. Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (*supply*) secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang. Orang-orang China pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan jalan menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pada masa pendudukan, Jepang

menghapuskan kebijakan tersebut dan melarang pemakaian candu (*Brisbane Ordinance*).⁴

Ganja (*Cannabis Sativa*) banyak tumbuh di Aceh dan daerah Sumatera lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh penduduk sebagai bahan ramuan makanan sehari-hari.⁵ Tanaman kokain (*Erythroxylon Coca*) banyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu itu hanya diperuntukkan bagi ekspor. Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan, Pemerintah Belanda membuat Undang-undang (*Verdovende Middelen Ordonantie*) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927 (*State Gazette* No.278 Juncto 536). Meskipun demikian, obat-obatan sintetisnya dan juga beberapa obat lain yang mempunyai efek serupa (menimbulkan kecanduan) tidak dimasukkan dalam perundang-undangan tersebut.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia mulai muncul sejak tahun 1969. Berikut data perkembangan peredaran narkoba dan jenis zat atau obat yang banyak beredar di Indonesia :

1. Tahun 1969-1973: Jenis yang banyak disalahgunakan adalah morfin dan ganja.
2. Tahun 1973-1976: Jenis yang banyak disalahgunakan adalah morfin, ganja, barbitut, dan beberapa jenis obat tidur lainnya (*sedativa/ hipnotika*).
3. Tahun 1976-1979: Jenis yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, barbitut, dan jenis *sedativa/hipnotika*. Sedangkan pemakaian morfin menurun.

⁴ “Pacther Candu Dalam Novel Lo Fen Khoei”, <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-10/S56445-Astri%20Setyarini>, diakses tanggal 31 januari 2017.

⁵ *Ibid*

4. Tahun 1979-1985: Jenis yang banyak disalahgunakan adalah ganja, barbitut, jenis hipnotika lainnya, dan minuman keras (alkohol). Pemakaian morfin mulai meningkat dan heroin (putaw) mulai masuk ke pasaran gelap narkoba di Indonesia.
5. Tahun 1985-1990: Jenis yang banyak disalahgunakan adalah ganja, barbitut, jenis hipnotika lainnya, minuman keras, pethidin, morfin, serta heroin (putaw).
6. Tahun 1990-1995: Jenis yang banyak disalahgunakan adalah ganja, barbitut, jenis hipnotika lainnya, minuman keras, *pethidin*, morfin dan heroin (putaw). Kokain, *amphetamine*, serta ekstasi dan shabu- shabu mulai masuk kepasar gelap narkoba.
7. Tahun 1995-2000: Jenis yang banyak disalahgunakan adalah ganja, barbitut, jenis hipnotika golongan psikotropika, minuman keras, *pethidin*, morfin, heroin, kokain, *amphetamine*, serta ekstasi dan sabu-sabu.

Kejahatan narkoba di Indonesia memang cukup memprihatinkan, Indonesia saat ini bukan hanya sekedar negara yang menjadi konsumen dari kejahatan ini, dimana sebelumnya Indonesia hanyalah sebuah negara yang menjadi tempat pemasaran dari narkoba. Namun Indonesia kemudian menjadi salah satu negara produksi bagi narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Berdasarkan alasan inilah maka pada tahun 2015, Indonesia ditetapkan dalam status darurat narkoba.⁶

⁶ “Jokowi: Indonesia Darurat Narkoba”, <http://regional.kompas.com/read/2015/01/20/19405801/Jokowi.Indonesia.Darurat.Narkoba>, diakses tanggal 2 Februari 2017.

Tabel 2.1

Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Periode Tahun 2007-2011

No	Tahun	Kasus			Jumlah
		Narkotika	Psikotropika	Bahan Aditif Lainnya	
1	2007	11.380	9.289	1.961	22.630
2	2008	10.008	9.783	9.573	29.364
3	2009	11.140	8.779	10.964	30.883
4	2010	17.897	1.181	7.599	26.677
5	2011	19.128	1.1601	9.076	29.796
Jumlah		69.553	30.633	39.164	139.350

Sumber: "Tabel Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Tahun 2007-2011 Direktorat Tindak Pidana Polri dan BNN Tahun 2012", <https://www.slideshare.net/agus-popi/data-narkoba-5-tahun-terakhir>, diakses tanggal 2 Februari 2017.

Kecenderungan peningkatan kejahatan narkoba bisa terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan yang terlibat. Pada tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa kasus narkoba yang terjadi selama tahun 2007-2011 sebanyak 139.350 kasus, dengan rata-rata 27.000 kasus setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kepolisian Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), peredaran narkoba terus meningkat sejak tahun 2007, dilihat dari bertambahnya jumlah kasus tiap tahunnya dan mencapai level tertinggi pada tahun 2009 sebanyak 30.883 kasus. Sedangkan menurut survei BNN, terdapat sekitar 4,2 juta orang atau 2,2% dari jumlah penduduk Indonesia terbukti menggunakan narkoba pada tahun 2011.⁷

⁷ "Hasil Survey Tahun 2011 Terdapat 4,2 Juta Pengguna Narkoba di Indonesia", <https://bantulkab.go.id/berita/2096.html>, diakses tanggal 2 Februari 2017.

Tabel 2.2**Data Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Periode Tahun 2012-2015**

No	Tahun	Kasus			Jumlah
		Narkotika	Psikotropika	Bahan Aditif Lainnya	
1	2012	19.081	1.729	7.917	28.727
2	2013	21.269	1.612	12.705	35.586
3	2014	23.134	838	10.885	34.857
4	2015	28.588	891	11.418	40.897
Jumlah		92.072	5.070	42.925	140.067

Sumber: "Trend Kasus Narkoba Berdasarkan Penggolongan Narkoba Tahun 2011–2015", http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20160713/ringkasan_jurnal_data_p4gn_2015_edisi_2016.pdf, diakses tanggal 2 Februari 2017.

Tabel 2.1 di atas menunjukkan kasus Narkoba yang statistiknya tidak jauh berbeda dengan periode tahun 2007-2011. Namun yang menarik adalah adanya peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dan bahan adiktif lainnya sejak tahun 2012 hingga 2015. Kenaikan kasus terbesar yaitu kasus bahan adiktif lainnya dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 60,48% dan penurunan kasus terbesar yaitu kasus Psikotropika dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 48,01%. Sedangkan di tahun 2015, terjadi peningkatan kasus narkoba secara keseluruhan, peningkatan terbesar yaitu pada kasus narkotika dengan persentase kenaikan sebanyak 23,58% dari 23.134 kasus yang terjadi di tahun 2014 menjadi 28.588 kasus pada tahun 2015.

Menurut BNN, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai level tertinggi pada tahun 2015 dengan jumlah sebanyak 5,9 juta orang. Dimana sebelumnya berada pada level 4,2 juta orang pada bulan Juni tahun 2015. Di sisi lain, angka kematian akibat narkoba di Indonesia dalam setiap harinya mencapai

30 hingga 40 jiwa.⁸ Hal ini memposisikan bahwa perkembangan narkoba di Indonesia telah menjadi ancaman besar bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.

A.2. Peredaran Gelap Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia

Peredaran gelap narkoba di Indonesia melalui beberapa jalur, yakni jalur darat, jalur udara, jalur laut. Peredaran narkoba lewat jalur darat dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Peredaran gelap narkoba melalui laut juga kerap dilakukan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentunya banyak memiliki wilayah lautan yang dapat berfungsi sebagai pintu masuk kedalam negeri ini. Masalahnya tidak semua wilayah laut yang ada di Indonesia ini mendapatkan perhatian dan pengawasan yang optimal dari pemerintah.

Luasnya wilayah lautan yang dimiliki Indonesia tidak diimbangi dengan jumlah personel yang mencukupi. Akibatnya beberapa wilayah perbatasan laut Indonesia menjadi tidak terjaga. Celah inilah yang banyak diincar oleh pengedar narkoba luar untuk dapat membawa masuk narkoba mereka ke Indonesia melalui jalur laut. Peredaran gelap narkoba melalui jalur udara juga mengkhawatirkan. Berkali-kali dinas bea dan cukai bandara menggagalkan penyelundupan narkoba membuktikan kalau penyelundupan narkoba melalui jalur bandara sangatlah sering dilakukan. Ketersediaan alat pendeteksi yang canggih mutlak diperlukan agar penyelundupan narkoba melalui bandara tersebut tidak dapat lolos dari pemeriksaan, karena cara dan modus yang

⁸ “Buwas: Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkat hingga 5,9 Juta Orang”, <http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>, diakses tanggal 2 Februari 2017.

dilakukan untuk menyelundupkan narkotika melalui jalur udara ini semakin hari semakin beragam.

Indonesia menjadi sasaran ekspor utama bagi negara-negara produsen narkoba seperti Belanda dan Iran. Harga 1 butir ekstasi di Belanda hanya berkisar Rp.3000.00 Ekstasi itu kemudian diselundupkan ke Malaysia dan harganya meningkat menjadi Rp.30.000.00 Melalui Malaysia, ekstasi diedarkan ke Indonesia dan harganya menjadi Rp.300.000.00 per butir. Sementara untuk sabu asli Iran, di negara asalnya Rp.100 juta per kilogram. Sabu itu kemudian diselundupkan ke Malaysia harganya menjadi Rp.300 juta. Saat tiba di Indonesia, harga sabu itu menjadi Rp.1,5 miliar.⁹

Peredaran gelap narkotika dari Malaysia disebabkan antara Indonesia dengan Malaysia memiliki letak geografis yang sangat dekat, sehingga menjadi salah satu alasan mudah masuknya berbagai jenis narkotika. Tidak hanya memiliki batas perairan, antara Indonesia juga memiliki perbatasan darat yang cukup luas yakni di sebelah utara Pulau Kalimantan. Selain melalui jalur resmi penerbangan dan pelabuhan, para pengedar narkotika asal Malaysia juga biasa memanfaatkan jalur tidak resmi baik jalur tidak resmi perbatasan darat maupun perairan.

Masuknya narkoba ke Indonesia diperkirakan melalui 146 buah pelabuhan laut, dan 16 buah pelabuhan udara. Namun yang lebih rawan lagi adalah penyelundupan melalui jalur perairan dan pantai Indonesia yang

⁹ “Harga Mahal Buat Indonesia Jadi Sasaran Ekspor Narkotika”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/04/17240495/Harga.Mahal.Buat.Indonesia.Jadi.Sasaran.Ekspor.Narkotika>, diakses tanggal 2 Februari 2017.

kondisinya terbuka bagi siapa saja.¹⁰ Penyelundupan narkoba kerap terjadi di perbatasan Entikong Malaysia, Tanjung Balai Karimun, Dumai, termasuk Aceh hingga Batam yang memiliki kawasan bebas perdagangan.¹¹ Adapun sasaran peredaran gelap narkoba di wilayah Indonesia adalah meliputi Jakarta, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Lampung, Banten, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Aceh.¹² Kepala BNN Komjen Budi Waseso (Buwas) menyebut seluruh kawasan Indonesia dalam kondisi keadaan darurat narkoba.¹³

Meski negara dinyatakan darurat narkoba, peredaran narkoba jenis sabu, ganja maupun ekstasi kerap terjadi. Untuk wilayah Sumut, narkoba jenis sabu kerap datang dari Malaysia. Berkali-kali juga petugas berhasil menggagalkan upaya peredaran narkoba tersebut.¹⁴ Tingginya peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah dalam memberantas peredaran narkoba baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.

¹⁰ “Narkoba Dengan Segala Permasalahannya”, <http://granat.or.id/news/2008/02/narkoba-dengan-segala-permasalahannya>, diakses tanggal 4 Februari 2017.

¹¹ “Peredaran Narkoba dari Negara Tetangga Semakin Marak”, <http://www.suarapembaruan.com/home/peredaran-narkoba-dari-negara-tetanggasemakin-marak/20945>, diakses tanggal 4 Februari 2017.

¹² “Hasil Riset Immc Hari Anti Narkoba 2012”, <https://www.slideshare.net/IMMCNews/hasil-riset-immc-hari-anti-narkoba-2012>, diakses tanggal 4 Februari 2017.

¹³ *Ibid*

¹⁴ “BNN Sebut Kota Medan Tiga Terbesar Dalam Peredaran Narkoba di Indonesia”, <https://news.detik.com/berita/3148531/bnn-sebut-kota-medan-tiga-terbesar-dalam-peredaran-narkoba-di-indonesia>, diakses tanggal 4 Februari 2017.

B. Permasalahan Narkoba Di Malaysia

Penyalahgunaan obat adalah masalah yang kompleks dan telah menjadi masalah kejahatan masyarakat yang serius di Malaysia. Penggunaan zat terlarang dan ketergantungan obat terus mewabah di seluruh dunia. Begitu juga di Malaysia, penyalahgunaan narkoba menjadi tinggi meskipun Pemerintah telah memberikan perhatian khusus.

Penggunaan narkoba mulai populer di Malaysia sejak tahun 1960. Jenis narkoba yang digunakan adalah opium, dan mayoritas pengguna hanya sebatas pada imigran Tiongkok di Malaysia. Memasuki tahun 1980an, penyalahgunaan narkoba mulai merambat ke etnis Melayu di Malaysia. Sedangkan narkoba yang sering digunakan adalah Heroin.¹⁵

Pada tahun 2005, terdapat sebanyak 34.813 kasus penyalahgunaan narkoba yang telah resmi terdeteksi oleh Pemerintah Malaysia. Sebanyak 50% adalah pengguna narkoba jenis Heroin. dari semua penggunaan narkoba ilegal di Malaysia melibatkan heroin. Mayoritas pengguna narkoba berada di Pulau Pinang dan Kedah. Secara nasional, sekitar 1,1% dari populasi Malaysia yang terlibat dalam penggunaan narkoba ilegal.¹⁶ Jenis-jenis narkoba yang sering digunakan di Malaysia antara lain :¹⁷

- a. Heroin
- b. *Methamphetamine*

¹⁵ “Drug Addiction in Malaysia”, <http://alcoholrehab.com/drug-addiction/drug-addiction-in-malaysia/>, diakses tanggal 9 Maret 2017.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ “Drug Abuse, Relapse, And Prevention Education In Malaysia: Perspective On University Students Through A Mixed Methods Approach”, <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsy.2015.00065/pdf>, diakses tanggal 9 Maret 2017.

- c. *Amphetamine* stimulan.
- d. Kratom berasal dari pohon yang dapat umumnya ditemukan di Asia Tenggara. Daun dapat menghasilkan stimulan berjenis efek ringan
- e. *Cannabis* atau Ganja
- f. Ketamine
- g. Ekstasi

Dampak yang ditimbulkan akibat kecanduan narkoba di Malaysia menyebabkan kesulitan besar bagi individu dan keluarga mereka. Masalah utama yang terkait dengan perilaku tersebut meliputi :¹⁸

1. Menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, bahkan dapat menyebabkan kematian.
2. Sebagian besar pengguna narkoba tidak memiliki sumber daya keuangan untuk memenuhi ketersediaan narkoba, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal.
3. Berpotensi menyebabkan tindak kekerasan ketika hilang kesadaran akibat efek narkoba.
4. Merusak masa depan anak-anak muda di Malaysia dikarenakan dapat kehilangan pendidikannya.
5. Pengguna narkoba akan merasa sulit untuk mempertahankan pekerjaan tetap.

¹⁸ "Drug Rehab Center Malaysia | KAYA Rehab in Asia", <http://www.kayarehab.com/drug-rehab-malaysia/>, diakses tanggal 9 Maret 2017.

Malaysia tidak seperti negara-negara lain di dunia dimana penyalahgunaan narkoba disebabkan sebagian besar faktor keluarga seperti perilaku orang tua, hubungan keluarga, dan faktor ekonomi. Di Malaysia menunjukkan bahwa tekanan sosial, dan menjadi bagian dari kelompok sosial, terutama pada remaja, telah mendorong untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sebaya mereka, dan mulai mencoba obat-obatan. Alasan lainnya adalah rasa ingin tahu, serta menggunakan obat sebagai sarana pemberontakan, dan sebagai ungkapan ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tradisional di Malaysia. Selain itu tingkat stres juga telah mendorong keinginan para pekerja di Malaysia untuk menggunakan narkoba.¹⁹

Kecenderungan penggunaan narkoba di Malaysia menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2006, terdapat sebanyak 22.811 kasus narkoba, dan meningkat pada tahun 2008 menjadi sebanyak 250.000 kasus.²⁰ Sedangkan pada tahun 2015, terdapat sekitar 127.606 pecandu narkoba di Malaysia.²¹ Namun pada tahun 2016 sebanyak 131.841 pecandu Narkoba telah terdaftar di Malaysia. Dari total pecandu narkoba, sekitar 127.797 adalah laki-laki dan 4.044 perempuan.²²

¹⁹ *Ibid*


²⁰ “Contributory Factors: Drug Abuse in Malaysia”, <https://www.monash.edu.my/research/researchers-say/contributory-factors-drug-abuse-in-malaysia>, diakses tanggal 9 Maret 2017.

²¹ “80% Of Drug Addicts In Malaysia Are Malays, Parliament Told”, <http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/03/31/malays-comprise-80-per-cent-of-drug-addicts-in-malaysia-parliament-told/>, diakses tanggal 10 Maret 2017.

²² “More Than 130,000 Drug Addicts In Malaysia To Date, Figures Show”, <http://www.nst.com.my/news/2016/04/140154/more-130000-drug-addicts-malaysia-date-figures-show>, diakses tanggal 10 Maret 2017.

Gambar 2.1

Grafik Peningkatan Kasus Narkoba Malaysia Tahun 2010-2013



Sumber: “Carta Jumlah Penagih Mengikut Status Kes Tahun 2010-2013”, <http://www.adk.gov.my/html/laporandadah/2013/Buku%20Maklumat%20Dadah%202013.pdf>, diakses tanggal 10 Maret 2017.

Pada Gambar 2.1 memperlihatkan adanya penurunan kasus dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Berdasarkan kasus penindakan, sebanyak 23.642 kasus terjadi di tahun 2010, yang mengalami penurunan di tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebanyak 19.531 kasus dan 15.101 kasus. Namun pada tahun 2013, kasus penyalahgunaan narkoba kembali naik di Malaysia yaitu mencapai sebanyak 20,887 kasus.

Adanya penurunan di tahun 2011 dan 2012, dikarenakan Pemerintah Malaysia telah lebih memfokuskan perhatian terhadap ancaman narkoba. Undang-Undang Narkoba Malaysia mengatur bahwa korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani program rehabilitasi dan pengobatan selama dua tahun. Pemerintah Malaysia telah menetapkan jumlah dana untuk program tersebut

sebesar RM 3,000 per bulan untuk setiap pecandu atau sekitar RM 300 juta per tahunnya.²³

Gambar 2.2

Kasus Narkoba Di Malaysia Berdasarkan Gender Tahun 2015

KATEGORI		KASUS					
		BARU		ULANG		JUMLAH	
			%		%		%
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	19,419	95.71	6,236	97.76	25,655	96.20
	PEREMPUAN	870	4.29	143	2.24	1,013	3.80
	JUMLAH	20,289	100	6,379	100	26,668	100

Sumber: “Statistik Penagih Mengikut Gender, 2015”, <http://www.adk.gov.my/html/pdf/buku%20maklumat%20dadah/BUKU%20MAKLUMAT%20DADAH%202015.pdf>, diakses tanggal 10 Maret 2017.

Gambar 2.2 menunjukkan kasus narkoba di Malaysia kembali mengalami kenaikan jumlah. Sebanyak 26.668 kasus terjadi pada tahun 2015. Pengguna narkoba yang berasal dari laki-laki tercatat sekitar 25,655 atau 96,20%. Sedangkan yang berasal dari perempuan hanya berkisar 1.013 atau 3,80%.²⁴ Dengan kembali naiknya kasus narkoba di Malaysia telah mendorong kembali Pemerintah Malaysia untuk lebih melakukan upaya menghadapi kejahatan narkoba.

²³ *Ibid*

²⁴ “Statistik Penagih Mengikut Gender, 2015”, <http://www.adk.gov.my/html/pdf/buku%20maklumat%20dadah/BUKU%20MAKLUMAT%20DADAH%202015.pdf>, diakses tanggal 10 Maret 2017.

C. Respon Pemerintah Indonesia Dan Malaysia Terhadap Peredaran Narkoba

Peredaran narkoba telah menjadi ancaman bagi Indonesia dan Malaysia. Pada dasarnya, kedua negara termasuk ke dalam kawasan Asia Tenggara yang juga adalah kawasan *Golden Triangle* dari peredaran gelap narkoba. Kedua negara telah menjadi negara transit dan tujuan peredaran narkoba. Bahkan Indonesia dan Malaysia telah difungsikan sebagai tempat produksi dari narkoba tersebut.

Malaysia merespon ancaman narkoba di dalam negaranya dengan mengeluarkan kebijakan anti narkoba seperti Akta Dadah Berbahaya 1952. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hukuman bagi siapa pun yang memiliki 15 gram atau lebih narkoba jenis heroin, 1.000 gram atau lebih candu masak atau mentah, 200 gram atau lebih ganja, dan 40 gram atau lebih kokain.²⁵ Pemerintah Malaysia juga membuat badan khusus dalam mengatasi peredaran narkoba, dalam negaranya.

Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) didirikan pada tanggal 7 Februari tahun 1996. AADK dibentuk dengan menggabungkan *Pasukan Petugas Anti Dadah* (PPAD) dan Bahagian Rawatan dan Pemulihan (BRPD) dan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Malaysia (KDN). Badan ini ditujukan untuk menentukan segala usaha negara dalam memerangi ancaman narkoba, yang selaras demi mewujudkan masyarakat yang bebas dari narkoba.²⁶

²⁵ “Jika Terbukti, AKBP Idha Terancam Dihukum Mati”, <https://pemilu.tempo.co/read/news/2014/08/31/063603423/Hukuman-Pengedar-Narkoba-di-Malaysia>, diakses tanggal 12 Maret 2017.

²⁶ “Sejarah AADK”, <http://www.adk.gov.my/web/guest/sejarah>, diakses tanggal 11 Maret 2017.

Di sisi lain, institusi kepolisian di Malaysia yaitu Polisi Diraja Malaysia (PDRM) sendiri telah mengakui bahawa dadah/narkoba bukan ancaman biasa dalam masyarakat.. Masalah narkoba semakin membesar dalam negeri karena sebagian besar masyarakat masih menganggap narkoba sebagai isu kecil yang dapat ditangani dengan mudah. Masyarakat Malaysia melihat bahwa permasalahan narkoba merupakan hal yang menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, peran serta masyarakat di Malaysia masih tergolong rendah.

Dalam menghadapi peredaran narkoba, di Malaysia ada beberapa institusi/lembaga baik dari pemerintahan maupun masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut antara lain PDRM, AADK, dan juga NGO seperti PEMADAM dan Pengasih Malaysia. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi dalam memberantas peredaran narkoba baik secara penindakan hukum hingga tindak pencegahan. Hal ini tentunya untuk mencapai keadaan bebas narkoba bagi negara Malaysia.

Sedangkan bagi Indonesia, narkoba dapat mengancam ketahanan nasional bangsa, ancaman dalam konteks ketahanan ini adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Narkoba merupakan ancaman nontradisional yang akan menyerang ketahanan nasional terutama dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi. Dengan demikian, narkoba dapat dikategorikan sebagai salah satu ancaman yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai elemen bangsa.

Di Indonesia, penanganan masalah narkoba merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan instansi terkait sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba, dimana mewajibkan masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkoba.²⁷ Terdapat beberapa lembaga yang memiliki tugas dalam memerangi narkoba. Lembaga yang mewakili Pemerintah Indonesia diantaranya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan lembaga non pemerintah yaitu Gerakan Anti Narkoba (GRANAT), YKPI, dan masih banyak lagi di Indonesia.

Namun kuatnya jaringan narkoba di dunia internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara telah membuat jumlah peredaran narkoba semakin tinggi. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar. Kedua negara ini juga memiliki kondisi geografis yang sama dengan memiliki wilayah pulau dan laut. Selain itu, kedua negara memiliki posisi yang berbatasan baik di wilayah darat maupun wilayah laut. Hal-hal inilah yang kemudian mendorong kedua negara untuk saling bekerjasama dalam menghadapi kejahatan trans nasional termasuk peredaran gelap narkoba.

²⁷ “UU Narkoba”, <http://www.bnn.go.id/portal/uploads/perundangan/2008/12/24/uu-narkoba.pdf>, diakses tanggal 12 Maret 2017.

BAB III

**KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM
MEMBERANTAS JARINGAN DAN JALUR PEREDARAN NARKOBA
DARI MALAYSIA**

Peredaran narkoba di Indonesia telah menjadi ancaman yang sangat serius, dikarenakan setiap tahunnya angka penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan yang sangat drastis. Tak salah jika Presiden Joko Widodo kemudian mengampanyekan pemberantasan dan perang terhadap narkoba. Terkait narkoba, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam memberantas narkoba, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam bab III ini akan memaparkan mengenai upaya Pemerintah Indonesia untuk memberantas dan memutus jalur peredaran gelap narkoba yang masuk dari Malaysia menuju Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Malaysia yaitu bersama PDRM Malaysia. Kerjasama tersebut seperti patroli bersama, dan tukar menukar informasi. Untuk melakukan koordinasi tersebut, Pemerintah Indonesia menunjuk POLRI dan BNN sebagai instansi yang menjalankan tugas tersebut. Pada bab ini khusus memaparkan mengenai upaya berupa penindakan secara hukum, baik itu POLRI maupun BNN melalui kerjasama dengan PDRM Malaysia.

A. Pertukaran Informasi

Upaya Pemerintah Indonesia untuk memberantas narkoba dimulai sejak kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*), dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya.¹ Pada tahun 2002, Pemerintah Indonesia mengambil sikap yang lebih serius dalam menghadapi peredaran narkoba. Pemerintah memerlukan sebuah upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang harus dilaksanakan secara komprehensif dan multidimensional, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah juga mengupayakan kerjasama bilateral, regional, multilateral dengan negara lain serta badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

Dalam memberantas jaringan dan jalur peredaran narkoba yang masuk dari Malaysia, Pemerintah Indonesia melalui POLRI bekerjasama dengan PDRM. Kerjasama POLRI dengan PDRM dalam penanggulangan perdagangan gelap narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya mulai dilaksanakan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman POLRI-PDRM di Bali pada tanggal 19 Mei 2005. Nota Kesepahaman ini ditandatangani bersamaan dengan pelaksanaan

¹ “Decree Of The Head Of National Agency Of Drug And Food Control Republic Of Indonesia”, <http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18009en/s18009en.pdf>, diakses tanggal 4 februari 2017.

Konferensi ASEANAPOL ke-25 di Bali tanggal 16-20 Mei 2005. Bentuk kerja sama yang disepakati meliputi² :

1. Pertukaran informasi.
2. Melakukan upaya bersama untuk membasmi sumber-sumber pemasokan ilegal.
3. Bekerjasama dalam penindakan produksi dan perdagangan ilegal baik dalam kerjasama regional maupun internasional.
4. Pertukaran pengalaman dalam metoda penyelidikan dan penyitaan narkoba dan bahan-bahan berbahaya lain yang disembunyikan.
5. Pertukaran pengalaman dan informasi dalam modus operandi yang digunakan.
6. Pertukaran informasi dalam jaringan dan orang-orang yang terlibat atau tersangka atau yang ditangkap dalam perdagangan gelap narkoba dan bahan-bahan berbahaya ilegal serta rute-rute baru yang digunakan dalam transportasi perdagangan.
7. Penerapan instrumen teknis baru dalam pelatihan dan pertukaran informasi dengan teknologi modern dalam mendeteksi perdagangan narkoba dan bahan berbahaya lainnya.
8. Menyediakan informasi tentang jenis-jenis narkoba dan bahan berbahaya yang baru.
9. Melanjutkan investigasi dan pengawasan bersama dalam operasi pengiriman.

² “Penandatanganan Nota Kesepahaman Polri – PDRM”, http://www.interpol.go.id/en/component/docman/doc_download/68-ha152-a4da08., diakses tanggal 17 februari 2017.

10. Bantuan dalam investigasi *money laundering*.
11. Bantuan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dalam memberantas narkotika dan operasi-operasi anti bahan berbahaya.
12. Bidang lainnya yang terkait dengan upaya pemberantasan narkotika dan bahan berbahaya lainnya.

Pelaksanaan dari kerjasama ini diatur dalam Protokol tentang Penanggulangan Perdagangan Gelap Narkotika (narkoba, psikotropika), dan bahan-bahan berbahaya ilegal serta Peningkatan Kerja sama Kepolisian.

Peredaran narkoba dari Malaysia masuk melalui beberapa pintu masuk di wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia. POLRI dan PDRM melakukan pertukaran informasi dalam menindak tindak kejahatan peredaran gelap narkoba. Dalam pelaksanaannya, tata cara pertukaran informasi yang dilakukan POLRI berdasarkan atas fungsi Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) POLRI, antara lain³ :


- a. Pelaksanaan kerjasama lintas sektoral dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, pertukaran informasi intelijen, pelayanan umum internasional, bantuan teknis dan taktis investigasi yang terkait dengan Ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* (MTA)
- b. Pertukaran informasi tentang kejahatan internasional/ transnasional dan informasi lainnya berkaitan dengan international event dan kerjasama internasional melalui sistem jaringan komunikasi INTERPOL,

³ "Profil", <http://www.interpol.go.id/id/profil>, diakses tanggal 17 Februari 2017.

ASEANAPOL, DPKO (*Department of Peacekeeping Operations*) dan sistem teknologi informasi lainnya.

Gambar 3.1

Bagan Koordinasi POLRI-PDRM



Sumber : “Stop Narkoba Asal Malaysia, Polri Kerja Sama dengan PDRM”, <http://www.tigapilarnews.com/berita/2017/03/27/101584-Stop-Narkoba-Asal-Malaysia-Polri-Kerja-Sama-dengan-PDRM>., diakses tanggal 17 februari 2017.

Bentuk koordinasi POLRI dan PDRM yaitu *police to police*, dimana melakukan pertukaran informasi pelaku penyelundupan narkoba. Informasi yang didapatkan pihak POLRI saat melakukan penangkapan dan penyidikan, hasilnya kemudian akan diteruskan ke pihak PDRM. Hal tersebut bertujuan untuk menangkap serta mengungkap jaringan narkoba dari Malaysia. Pihak POLRI meminta bantuan PDRM (polisi setempat) untuk mendeteksi keberadaan yang

bersangkutan (jaringan narkoba ataupun bandar), kemudian meminta dilakukan penangkapan.⁴

Kerjasama POLRI dan PDRM ditunjukkan dengan penanganan kasus pada tahun 2013. POLRI bersama PDRM bekerjasama dalam memberantas penyelundupan narkoba dari Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pada tanggal 23 April tahun 2013, Polisi melakukan penangkapan dan menyita sejumlah barang bukti berupa dua kilogram sabu, 10 ribu butir pill ekstasi, dan senjata tajam.⁵ Pihak POLRI kemudian melakukan proses identifikasi, pemeriksaan, tes luar dan dalam, dan mendapatkan hasil informasi sebagai kelengkapan seperti identitas pelaku.

Hasil dari penyidikan tersebut, POLRI menemukan adanya proses penyelundupan narkoba dari Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai, Sumatera Utara. POLRI kemudian mengirimkan data identitas pelaku dan pengirim Narkoba kepada PDRM di Malaysia untuk dilakukan pelacakan dan penangkapan jaringan yang berada di Malaysia. Tujuannya adalah untuk mengungkap seberapa jauh jaringan tersebut melaksanakan aksinya.⁶

Berawal dari kasus di atas, pengembangan terus dilakukan oleh pihak POLRI dan PDRM. Hasilnya, pada tanggal 11 September 2014, POLRI melakukan penangkapan kembali dengan kurir/pengedar yang berbeda yaitu Hendra Gunawan, Ramlan Siregar, dan Amri. Setelah dilakukan penyidikan,

⁴ “Kapolri Anugerahkan Bintang Bhayangkara Kepada 2 Polisi Malaysia”, <http://news.liputan6.com/read/2288580/kapolri-anugerahkan-bintang-bhayangkara-kepada-2-polisi-malaysia?page=2>, diakses tanggal 23 April 2016.

⁵ “Penembakan Pengedar di Medan Terkait Sindikat Malaysia”, <http://gaul.solopos.com/pemberantasan-narkoba-penembakan-pengedar-di-medan-terkait-sindikat-malaysia-399850>, diakses tanggal 18 februari 2017.

⁶ *Ibid.*

POLRI mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Malaysia. Gembong sindikat peredaran ini adalah Amir yang berdomisili di Malaysia. Awal dari terbentuknya sindikat ini adalah saat terjadi perkenalan antara Amir (gembong narkoba asal Malaysia) dengan tersangka Rahmat Suwito. Selanjutnya, Rahmat memperkenalkan Amir dengan Amri Prayoga di Medan, hingga akhirnya sepakat membentuk jaringan sendiri. Peran Amri Prayoga sebagai penyambung antara pembeli dengan Amir di Malaysia. Sedangkan Rahmat adalah kurir, sekaligus penanggung jawab pengangkutan dari Malaysia ke Indonesia melalui Tanjungbalai.⁷ Berdasarkan informasi yang terkumpul inilah, maka POLRI kemudian mengirimkan data informasi ke PDRM untuk dilakukan penangkapan.

Terkait keberhasilan, hingga saat ini proses pengejaran bandar besar seperti Amir di Malaysia belum menemui hasil. Namun, dampak bagi POLRI yaitu dapat ditemukannya jalur-jalur penyelundupan narkoba dari Malaysia menuju Sumatera Utara. Narkoba yang akan masuk ke Sumatera Utara, Indonesia akan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di Tanjungbalai. Sedangkan pengiriman sabu dan ekstasi dalam jumlah besar ke Medan biasanya dibawa dengan menumpang bus angkutan umum untuk menghindarkan kecurigaan.⁸

POLRI dan PDRM juga melakukan pertukaran informasi seputar warga perbatasan yang terlibat tindak pidana narkoba. Hal ini ditunjukkan oleh Pihak Polda Kalbar yang membangun kerjasama dengan PDRM Kontinjen Sarawak

⁷ “25 Kg Sabu dan 30 Ribu Ekstasi asal Malaysia Disita Polisi”, <http://www.metrosiantar.com/hukum/2014/09/16/156281/25-kg-sabu-dan-30-ribu-ekstasi-asal-malaysia-disita-polisi/>, diakses tanggal 5 Mei 2017.

⁸ *Ibid.*

Malaysia. Bentuk kerja sama tersebut salah satunya dengan melakukan tukar menukar data warga negara Malaysia maupun Indonesia yang terlibat tindak pidana narkoba. Kedua pihak juga membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat dengan Pejabat Polis Kontinjen Sarawak tentang Pelaksanaan Bantuan Penyelidikan terhadap kasus narkoba. Koordinasi dilakukan melalui surat maupun bertemu dengan *Liasson Officer* (LO) atau Konsul Malaysia terkait dengan warga negara Malaysia yang terlibat tindak pidana narkoba di Polda Kalimantan Barat.⁹

Terdapat beberapa keberhasilan besar bagi POLRI, BNN, dan PDRM dalam melakukan pemberantasan peredaran narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Pada tahun 2014, PDRM Kuching melakukan penangkapan dua perwira Polisi Indonesia terkait narkoba. Dalam permasalahan ini, koordinasi yang dilakukan POLRI yaitu melalui Polda Kalimantan Barat dengan PDRM Malaysia. Koordinasi tersebut dengan melakukan pertemuan langsung untuk memastikan apakah penyelidikan tetap dilakukan di Malaysia atau di Indonesia nantinya. Langkah ini berdasarkan kerja sama masing-masing kepolisian daerah wilayah perbatasan, dimana dapat berkoordinasi langsung dengan PDRM di wilayah bersangkutan. Sebagai contoh, Serawak dengan Kalimantan Barat dapat langsung berkoordinasi. Hal ini akan memudahkan koordinasi Polri dengan PDRM.¹⁰

⁹ “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat”, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/306/241>., diakses tanggal 18 februari 2017.

¹⁰ “Wakapolri Minta Kapolda Kalbar Segera Koordinasi Dengan Polisi Malaysia”, <http://news.detik.com/berita/d-2677294/wakapolri-minta-kapolda-kalbar-segera-koordinasi-dengan-polisi-malaysia>, diakses tanggal 20 februari 2017.

Selanjutnya, pada tanggal 11 Januari 2016, POLRI berhasil membekuk sindikat pengedar narkoba jaringan internasional. Polisi menangkap sebanyak 7 orang di tempat berbeda. Penangkapan sindikat sabu dan ekstasi jaringan Malaysia-Indonesia tersebut berawal dari kerja sama bilateral dengan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) PDRM di Malaysia. Berdasarkan informasi yang diberikan pihak PDRM Malaysia, bahwa jaringan tersebut menggunakan jalur laut dari Malaysia ke Indonesia melalui provinsi Jambi. Setelah sampai di Jambi, kemudian narkoba disimpan di salah satu gudang. Barang tersebut kemudian dibawa ke Lampung dan Jakarta melalui jalur darat.¹¹ Setelah dilakukan pengembangan kasus, Polisi kemudian menangkap anggota sindikat lainnya di Lampung Selatan, Jakarta Barat, dan Jawa Barat.

Upaya Pemerintah Indonesia ditunjukkan melalui koordinasi POLRI dan BNN dengan PDRM di Malaysia. Hal ini ditunjukkan dalam penangkapan buronan jaringan sindikat narkoba internasional M oleh BNN Jawa Barat di Kuala Lumpur pada tahun 2015. Penangkapan tersebut menjadi keberhasilan pertama bagi BNN bisa membawa tersangka dari luar negeri. Hasil ini tak lepas dari kerjasama atase POLRI Kuala Lumpur dengan pihak PDRM.

Tersangka M masuk daftar pencarian orang (DPO) BNN Jawa Barat sebagai tersangka utama setelah dilakukan pengembangan pada kasus penyelundupan sabu-sabu yang dilakukan 3 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal pada pertengahan Januari tahun 2015. Setelah dikembangkan ternyata tersangka M berada di Kuala Lumpur. BNN kemudian ke Kuala Lumpur untuk

¹¹ “Polisi Ungkap Jaringan Narkotika Malaysia-Indonesia”, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/724573-polisi-ungkap-jaringan-narkotika-malaysia-indonesia>, diakses tanggal 20 Februari 2017.

berkoordinasi dengan Atase POLRI dan PDRM. Atase POLRI bersama PDRM menyelidiki dan menemukan M dan menangkapnya pada 12 Februari 2015.¹² Keberhasilan tersebut berkat kerjasama kedua negara melalui BNN, POLRI, dan PDRM dalam mengembangkan dan mengungkap kasus secara utuh.

Sebagian besar kerjasama yang dibangun oleh POLRI dan BNN dengan PDRM Malaysia dilakukan pada tahap pengembangan kasus. Prosedur koordinasinya yaitu dimulai dengan adanya temuan tersangka dari pengembangan kasus yang ada, apabila sindikat jaringan berada di Malaysia, maka BNN akan berkoordinasi langsung Atase POLRI di Malaysia dengan PDRM. Selanjutnya, tahap penyelidikan dan penangkapan dilakukan oleh pihak PDRM di Malaysia.

POLRI dan PDRM Malaysia juga melakukan diskusi terkait penindakan terhadap peredaran gelap narkoba. PDRM dan POLRI melakukan diskusi tertutup di atas Kapal Patroli PDRM, di Sungai Kuning, Sebatik. Topik yang dibahas termasuk kejahatan trans-perbatasan yang harus diberikan perhatian serius baik oleh PDRM dan POLRI dan untuk mengambil tindakan pada mereka. Malik mewakili PDRM sementara polisi Indonesia diwakili oleh Kapolda Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Andayono.¹³ Diskusi tersebut juga ikut dihadiri beberapa pejabat senior polisi dari Kepolisian Sabah Malaysia.

Keberhasilan aparat Kepolisian menangkap pelaku kejahatan peredaran narkoba di berbagai titik rawan wilayah di Indonesia yang menjadi jalur masuk tidak terlepas dari kerjasama Kepolisian Indonesia dengan Malaysia. Salah satu

¹² “Penangkapan Pengedar Narkoba di Kuala Lumpur, Keberhasilan Pertama BNN”, <http://news.detik.com/jawabarat/2841961/penangkapan-pengedar-narkoba-di-kuala-lumpur-keberhasilan-pertama-bnn>, diakses tanggal 20 April 2017.

¹³ “PDRM And POLRI Hold Meeting In Sebatik Today”, <http://eng.mynewshub.cc/pdrm-and-polri-hold-meeting-in-sebatik-today/>, diakses tanggal 26 februari 2017.

wilayah yang sangat merasakan manfaat dari kerjasama ini adalah kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Menurut Direktur Direktorat Polisi Air Polda Kalimantan Utara, Komisaris Besar Polisi Bustomy Sanaf, keberhasilan polisi selama ini menangkap sejumlah narkoba (sabu-sabu) di Nunukan berkat kerjasama polisi Nunukan dengan polisi Sabah.¹⁴

Kerjasama kepolisian kedua negara telah memberikan banyak manfaat berkaitan dengan pemberantasan penyelundupan narkoba dan tindak kejahatan lainnya. Adanya penangkapan terhadap sejumlah kasus kejahatan peredaran narkoba yang berasal dari kedua negara tidak terlepas dari saling tukar menukar informasi. Arus informasi dari pihak lain (Malaysia) telah memegang peranan dalam mendukung POLRI menjerat pelaku jaringan internasional yang sulit dijangkau dikarenakan berada di wilayah negara lain.

B. Patroli Pengawasan Perbatasan Bersama Antara POLRI dan PDRM

Wilayah Indonesia yang luas dan sebagian diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga juga telah menjadi jalur masuk bagi sindikat internasional untuk memasukkan narkoba ke negara ini. Salah satunya adalah melalui Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kepulauan Riau (Kepri) dan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang berbatasan langsung dengan Malaysia.¹⁵ Pelabuhan kecil di bagian Timur dari Malaysia sangat rawan dijadikan sebagai pintu masuk peredaran narkoba jenis sabu dari luar negeri. Khususnya Malaysia,

¹⁴ “Pengungkapan Narkoba di Nunukan Berkat Kerjasama Polisi Inonesia-Malaysia”, <http://www.antarakaltim.com/berita/17961/pengungkapan-narkoba-di-nunukan-berkat-kerjasama-polisi-inonesia-malaysia>, diakses tanggal 20 April 2017.

¹⁵ “Narkoba Banjiri Batam”, <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/15/058529802/>, diakses tanggal 7 Februari 2017.

para bandar narkoba dari Malaysia terus berupaya memasukan narkoba jenis sabu-sabu melalui pelabuhan kecil di Sumut dengan menumpang kapal speedboat dan kapal-kapal nelayan.¹⁶

Berdasarkan pemetaan BNN, jalur peredaran narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui pantai Timur Sumatera, menuju ke teluk Jakarta, dan diteruskan ke daerah lainnya seperti Batam, Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya.¹⁷ Untuk langsung masuk ke Indonesia, para bandar dan gembongnya telah menyiapkan alokasi dana yang banyak sehingga bisa melakukan *undercover buy* (melakukan pembelian dengan penyamaran). Selain masalah dana, sindikat dan jaringan peredaran narkoba dari Malaysia menggunakan metode terputus. Sehingga, untuk mencari bandar besarnya agak sulit dan butuh waktu penyelidikan dan pengintaian yang membutuhkan waktu lama. Metode terputus yang dimaksud adalah para pengendar mulai dari gembong, bandar, kurir hingga pengguna bisa saja tidak saling mengetahui dan tidak menggunakan alat komunikasi elektronik saat melakukan transaksi.¹⁸

B.1. Patroli Bersama di Perbatasan Laut

Untuk memberantas jalur peredaran narkoba, Pemerintah Indonesia melalui POLRI melakukan upaya melalui patroli bersama dengan PDRM Malaysia. Patroli bersama ini dilakukan dengan terkoordinasi di wilayah

¹⁶ “Pelabuhan Kecil Rawan Peredaran Narkoba Dari Malaysia”, <http://www.jawapos.com/read/2016/04/17/24232/pelabuhan-kecil-rawan-peredaran-narkoba-dari-malaysia>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

¹⁷ “BNN Ungkap Cara Peredaran Narkoba dari Malaysia ke Indonesia”, <http://citypost.id/nasional/bnn-ungkap-cara-peredaran-narkoba-dari-malaysia-ke-indonesia/>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

¹⁸ “Gawat..!! Peredaran Narkoba di Indonesia Berasal Dari Aceh dan Disuplai Malaysia”, <http://patrolinews.com/view/Hukum---Kriminal/4561/Gawat----Peredaran-Narkoba-di-Indonesia-Berasal-Dari-Aceh-dan-Disuplai-Malaysia.html>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

perbatasan antara kedua negara baik di darat maupun di laut. Kedua negara melakukan upaya ini untuk mengamankan perbatasan darat maupun laut sehingga terbebas dari kejahatan lintas negara, termasuk peredaran gelap narkoba.

Gambar 3.1
Penandatanganan Protap GBC Malindo No. 15



Sumber: “Majlis Menandatangani Prosedur Tetap (PROTAP) Malindo No. 15 PDRM-POLRI”, [https://www.rmp.gov.my/news-detail/2014/06/10/majlis-menandatangani-prosedur-tetap-\(protap\)-malindo-no.-15-pdrm-polri](https://www.rmp.gov.my/news-detail/2014/06/10/majlis-menandatangani-prosedur-tetap-(protap)-malindo-no.-15-pdrm-polri), diakses tanggal 21 April 2017.

Perwujudan kerjasama Indonesia-Malaysia terkait pengawasan perbatasan tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan MoU GBC Malindo (*General Border Committee* Malaysia-Indonesia) protap ke-15 oleh Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar pada bulan Desember tahun 2010 di Kuala Lumpur, Malaysia.¹⁹ Protap Malindo

¹⁹ “Polri-PDRM Kerja Sama Menindak Kejahatan Transnasional”, <http://www.antaraneews.com/berita/236218/polri-pdrm-kerja-sama-menindak-kejahatan-transnasional>, diakses tanggal 18 April 2017.

No. 15 mempunyai beberapa bahagian sebagai panduan kerjasama kedua kepolisan yaitu²⁰ :

1. Kerjasama pengawasan di perairan perbatasan antara Pasukan Gerakan Marin (PGM) PDRM dan Polisi Air POLRI.
2. Kerjasama bidang komunikasi antara PDRM dan POLRI.
3. Kerjasama pengawasan terkoordinasi daratan antara Kontinjen Sabah dengan POLDA Kalimantan Timur.
4. Kerjasama pengawasan terkoordinasi daratan antara Kontinjen Sarawak dengan POLDA Kalimantan Barat.
5. Kerjasama menangani tindak kriminal antara PDRM dan POLRI.

Secara teknis, koordinasi POLRI dengan PDRM diatur dalam Protap Malindo No 15. Dalam Protap tersebut memungkinkan pihak PDRM dan POLRI untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lebih baik untuk mengamankan perbatasan darat maupun laut kedua negara sehingga terbebas dari kejahatan lintas negara. Protap tersebut mencakup lima jenis kerjasama yaitu: patroli bersama di perairan antara Polisi Air Polri dan Pasukan Gerakan Marin (PGM) PDRM, kerjasama di bidang komunikasi antara Polri dan PDRM, patroli bersama di daratan yang terkoordinasi antara Polda Kaltim dengan Kontinjen Sabah, patroli bersama terkoordinasi di daratan antara Polda Kalbar dengan Kontinjen Sarawak, serta kerjasama penanganan kejahatan antara POLRI dan PDRM.²¹

²⁰ “Majlis Menandatangani Prosedur Tetap (PROTAP) Malindo No. 15 PDRM-POLRI”, [https://www.rmp.gov.my/news-detail/2014/06/10/majlis-menandatangani-prosedur-tetap-\(protap\)-malindo-no.-15-pdrm-polri](https://www.rmp.gov.my/news-detail/2014/06/10/majlis-menandatangani-prosedur-tetap-(protap)-malindo-no.-15-pdrm-polri), diakses tanggal 18 April 2017.

²¹ “Peningkatan Kerjasama Polri dan PDRM Untuk Hadapi Bentuk Ancaman Baru”, <http://www.theglobal->

Pada sektor wilayah perairan, patroli bersama POLRI-PDRM dikenal dengan sebutan "*Rendezvous*" (RV) yang dilakukan di perairan perbatasan kedua negara. Salah satunya, patroli RV yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober tahun 2014, di perairan wilayah perbatasan Batam dan Malaysia. Polda Riau mewakili POLRI menggelar patroli bersama Polis Marin Malaysia di perairan perbatasan kedua negara. Agenda patroli bersama tersebut difasilitasi oleh Konsul KJRI Johor Bahru.²²

Dalam patroli tersebut, Polri menggunakan kapal TAKA-3010 dipimpin oleh Kombes Pol Lukas Gunawan selaku Direktur Polair Riau. Sedangkan Polis Marin Malaysia menggunakan kapal PA-51 dipimpin oleh ACP Paul Khiu Khon selaku Komander Polis Marin Wilayah Selatan Malaysia. Hasilnya para penegak hukum di laut kedua negara menyepakati untuk saling berkoordinasi dan berbagi informasi serta memerangi kejahatan lintas negara secara bersama-sama, termasuk peredaran gelap narkoba.²³

Selanjutnya, patrol RV kembali dilakukan pada tahun 2016. Patroli RV tersebut dilakukan di perairan perbatasan laut di Sabah, Malaysia oleh Polda Kalimantan Timur (kaltim) mewakili POLRI dan PDRM Sabah Malaysia. Patroli RV yang dilakukan dengan memantau jalur-jalur yang sering dilalui kapal-kapal

[review.com/content_detail.php?lang=id&id=3319&type=8#.WLiCMvmGNhE](http://www.review.com/content_detail.php?lang=id&id=3319&type=8#.WLiCMvmGNhE), diakses tanggal 18 Februari 2017.

²² "Polri-PDRM Patroli Bersama Diperairan Perbatasan", <http://www.antarasumbar.com/berita/121560/polri-pdrm-patroli-bersama-diperairan-perbatasan.html>, diakses tanggal 19 April 2017.

²³ "POLDA Riau dan PDRM Patroli Bersama di Perairan Perbatasan Indonesia dan Malaysia", <http://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/POLDA-Riau-dan-PDRM-Patroli-Bersama-di-Perairan-Perbatasan-Indonesia-dan-Malaysia.aspx>, diakses tanggal 18 Februari 2017.

kecil atau kapal nelayan antara kedua negara.²⁴ Hal ini ditujukan mendeteksi jalur-jalur ilegal yang selama ini digunakan sebagai jalur pelaku dalam menyelundupkan narkoba maupun barang-barang ilegal dari Malaysia ke Indonesia.

Pada patroli RV tahun 2016 juga dilakukan pertemuan untuk membahas bentuk kerjasama dari kedua pihak, terutama mengatasi masalah narkoba dan penyelundupan Pendatang Tanpa Izin (Pati) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. PDRM dan POLRI merencanakan akan melakukan pertemuan dua bulan sekali untuk konsultasi di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia di Sebatik. Langkah ini untuk mencari solusi bagi beberapa persoalan terkait perbatasan kedua negara, termasuk jalur ilegal atau jalan tikus yang selama ini digunakan masyarakat untuk jalur perekonomian ilegal.²⁵

Berdasarkan kerjasama melalui patroli perbatasan di wilayah perairan, kedua negara menemukan bahwa banyak ditemukan jalur-jalur ilegal atau jalur tikus yang menjadi pintu masuknya narkoba ke Indonesia. Hal ini dikarenakan ditutupnya jalur resmi laut antara kedua negara bagi kapal-kapal kecil maupun kapal nelayan. Koordinasi yang terjadi antara kedua negara menyimpulkan bahwa cara paling tepat untuk mengurangi atau menghilangkan jalur-jalur ilegal yaitu dengan membuka kembali jalur resmi antara kedua negara.

²⁴ “Polri dan PDRM Patroli Bersama”, <http://kaltara.prokal.co/read/news/7653-polri-dan-pdrm-patroli-bersama.html>, diakses tanggal 19 April 2017.

²⁵ *Ibid.*

B.2. Patroli Bersama di Perbatasan Darat

Disamping jalur laut, POLRI dan PDRM juga melakukan pengawasan terkoordinasi di wilayah perbatasan darat. Perbatasan di daratan menjadi salah satu jalur yang digunakan oleh jaringan internasional dalam menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Perbatasan darat sangat rawan seperti Entikong (Kalbar), Timor Leste, dan Papua Nugini.²⁶ Namun wilayah perbatasan darat yang menjadi pintu masuk utama narkoba dari Malaysia ke Indonesia adalah provinsi Kalimantan Barat.

Untuk wilayah Kalimantan Barat, penyelundupan narkoba banyak terjadi di provinsi yang berbatasan dengan wilayah Sarawak, Malaysia. Semua barang selundupan berasal dari Malaysia, dilakukan oleh jaringan lintas negara, dan diduga masuk melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di Kabupaten Sanggau, selain ada juga yang masuk lewat Pos Lintas Batas (PLB) Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang. Hal ini mengindikasikan bahwa Kalimantan Barat bukan hanya sekedar daerah transit, melainkan juga daerah tujuan pemasaran narkoba.²⁷ Tidak hanya provinsi Kalimantan Barat, peredaran narkoba melalui perbatasan di wilayah pulau Kalimantan juga masuk lewat kota Nunukan, Kalimantan Utara.²⁸

²⁶ “Pengawasan Perbatasan Minim Jadi Celah Surga Pengedar Narkoba Internasional”, <http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/07/341671/pengawasan-perbatasan-minim-jadi-celah-surga-pengedar-narkoba-internasional>, diakses tanggal 20 April 2017.

²⁷ “Selundupkan Sabu ke Indonesia, Sindikat Malaysia Ini Pakai Jimat”, <http://regional.liputan6.com/read/2603752/selundupkan-sabu-ke-indonesia-sindikat-malaysia-ini-pakai-jimat>, diakses tanggal 8 februari 2017.

²⁸ *Ibid.*

Patroli gabungan antara POLRI dengan PDRM di wilayah perbatasan di Kalimantan Barat (Serawak) dilakukan dua kali setahun.²⁹ Sepanjang tahun 2010 telah dilakukan dua kali patroli di sepanjang jalur perbatasan secara bersama-sama antara POLRI khususnya Polres Sanggau dan PDRM Malaysia. Untuk jalur yang ditelusuri adalah jalan setapak kemudian di lanjutkan ke PLB kedua negara. Sebanyak 30 personel lengkap dan diperkuat anggota Polsek Entikong dan Sekayam menggunakan kendaraan roda dua akan menelusuri jalur tradisional, mulai dari Segumun, Mongkos kemudian dijemput PDRM di Serian, Malaysia.³⁰

Polres Sanggau juga melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan anggota yang berada di Pospol Segumun-Mongkos (Malaysia). Selain itu, kedua lembaga kepolisian melakukan pembicaraan mengenai pengamanan wilayah perbatasan. Langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh untuk mengamankan wilayah perbatasan kedua negara di tahun-tahun berikutnya.³¹

Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab mudahnya pengawasan perbatasan Indonesia-Malaysia ditembus bandar narkoba. Hal tersebut antara lain kurang jelinya aparat maupun minimnya peralatan pendeteksian dini, oknum yang diduga bermain, hingga canggihnya modus para bandar dalam melakukan penyelundupan narkoba ke Indonesia.³² Akibatnya, peredaran narkoba melalui jalur darat di Kalimantan Barat masih sangat tinggi. Sepanjang tahun 2015,

²⁹ “Polda Kalbar dan PDRM Kontijen Sarawak Bahas Bahas Penyelundupan Narkoba”, http://www.rri.co.id/pontianak/post/berita/383045/daerah/polda_kalbar_dan_pdrm_kontijen_sarawak_bahas_bahas_penyelundupan_narkoba.html, diakses tanggal 20 April 2017.

³⁰ “RI, Malaysia Tingkatkan Patroli di Perbatasan”, <http://www.antaraneews.com/berita/233528/ri-malaysia-tingkatkan-patroli-di-perbatasan>, diakses tanggal 20 April 2017.

³¹ *Ibid.*

³² “Pengawasan Perbatasan Lemah, Narkoba dari Malaysia Kerap Lolos”, <http://www.pontianakpost.co.id/pengawasan-perbatasan-lemah-narkoba-dari-malaysia-kerap-lolos>, diakses tanggal 20 April 2017.

terdapat 6.600 warga Indonesia terlibat peredaran narkoba di wilayah hukum Malaysia. Sedangkan dalam periode bulan Januari hingga April tahun 2016, sebanyak 2.200 warga Indonesia terlibat jaringan narkoba di seluruh wilayah Federasi Malaysia.³³ Oleh karena itu, Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Tito Karnavian menginstruksikan Kapolda Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal (Irjen) Musyafak memprioritaskan penanganan peredaran narkoba lintas negara.

Dalam memaksimalkan patroli gabungan kedua negara menekan peredaran gelap narkoba, maka dilakukan pengetatan pengawasan di pos-pos perbatasan kedua negara. Upaya POLRI melalui Kepolisian Sektor Entikong, Kalimantan Barat memperketat pengawasan lalu lintas barang dan orang untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal dan narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kapolda Kalimantan Barat, Brigjen Pol Musyafak menghimbau setiap Polres yang berada di perbatasan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap keluar masuknya orang dan barang dalam mencegah masuknya barang-barang ilegal, seperti narkoba dan lainnya, dari Malaysia ke Kalimantan Barat dan sebaliknya. Polsek Entikong juga telah memasang kamera pengawas di depan pos pemeriksaan.³⁴ Hal tersebut menjadikan pengawasan perbatasan menjadi semakin ketat. Meskipun barang yang dibawa pelintas batas sudah melewati alat pemindai di pos lintas batas di Entikong, namun harus tetap juga dilakukan pemeriksaan secara manual.

³³ “Polda Kalbar Resmi Tipe A”, <http://www.suarapemredkalbar.com/berita/kalbar-1/2016/08/22/polda-kalbar-resmi-tipe-a>, diakses tanggal 21 April 2017.

³⁴ “Polisi Perketat Pengawasan Perbatasan di Entikong”, <http://www.beritasatu.com/nasional/373122-polisi-perketat-pengawasan-perbatasan-di-entikong.html>, diakses tanggal 21 April 2017.

Disamping itu, Kapolda Kalimantan Barat juga telah meminta kepada jajaran kepolisian secara khusus telah menginstruksikan Kapolres Sambas, Kapolres Bengkayang, Kapolres Sanggau, Kapolres Sintang, dan Kapolres Kapuas Hulu guna meningkatkan kewaspadaan penuh. Ini karena wilayah-wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Sarawak. Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, dan Desa Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, terkenal rawan penyelundupan narkoba. Tiga kawasan lain, Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Desa Jasa, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Desa Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu.³⁵

Pengawasan bersama kedua negara melalui patroli yang dilakukan dua kali setiap tahun masih dirasakan kurang untuk memberantas jalur masuknya narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Namun manfaat yang didapatkan adalah dengan ditemukannya persoalan yaitu masih kurangnya pos-pos resmi lintas batas di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Serawak). Untuk itu, Pemerintah Indonesia berencana untuk membangun beberapa pos-pos lintas batas di perbatasan Kalimantan Barat (Serawak).

C. Peningkatan Aktifitas Aparat

Selain melakukan penindakan, upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani peredaran narkoba diwujudkan dengan meningkatkan aktifitas sumber daya para penegak hukumnya. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki memiliki peran penting bagi penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak

³⁵ Polda Kalbar Resmi Tipe A, *Op Cit.*

hukum. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia melakukan kerjasama dalam pengembangan kapasitas aparat penegak hukumnya.

Aturan mengenai peningkatan kapasitas anggota penegak hukum khusus narkoba, didasarkan pada keputusan sidang ke 6 *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC) antara POLRI dan PDRM. Dalam sidang tersebut dibahas juga tentang kerjasama di bidang *capacity building* berupa pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan memberikan kesempatan kursus dan latihan kepada kedua kepolisian guna meningkatkan kemampuan masing-masing.³⁶

Wujud kerjasama tersebut berupa program pertukaran personil POLRI dan PDRM yang dilakukan sekali dalam setiap tahun. Pertukaran personil kedua lembaga dilakukan di masing-masing wilayah perbatasan yang dinilai rawan terhadap tindak kejahatan lintas negara, khususnya narkoba.

Di Kepulauan Riau, Polda Kepulauan Riau dan PDRM Malaysia melakukan pertukaran personel yang fokus bertugas menangani kejahatan di perbatasan kedua negara. PDRM menempatkan 10 personilnya di Polda Kepri. Program pertukaran personil tersebut ditujukan agar terjalin komunikasi yang efektif antara POLRI dan PDRM, sehingga akan mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas, khususnya berkaitan dengan penyelesaian berbagai permasalahan di wilayah perbatasan, khususnya dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba.³⁷

³⁶ “Sidang Ke 6 Joint Police Cooperation Committee (JPCC) Polri dan PDRM”, <https://www.facebook.com/notes/divisi-humas-polri/sidang-ke-6-joint-police-cooperation-committee-jpcc-polri-dan-pdrm/171712342854907/>, diakses tanggal 21 April 2017.

³⁷ “Pererat Kerja Sama, Polri-PDRM Lakukan Pertukaran Personel”, <http://www.batamtoday.com/berita-49681-Pererat-Kerja-Sama,-Polri-PDRM-Lakukan-Pertukaran-Personel.html>, diakses tanggal 22 April 2017.

Para aparat penegak hukum kedua negara dapat saling bertukar pikiran dan pengalaman sehingga akan mendapatkan wawasan baru berkaitan dengan penanganan berbagai permasalahan keamanan dan kejahatan transnasional. POLRI dalam menerima delegasi PDRM, melakukan kajian secara mendalam terhadap berbagai informasi yang didapatkan.³⁸ Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan masukan yang terbaik dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya dalam menangani tindak kejahatan narkoba.

Sedangkan di kabupaten Samosir Tombor Simbolon, Polres Samosir menerima 10 orang delegasi PDRM yang dilakukan pada tanggal 1 s/d 7 November 2015 di 8 Polres sejajaran Polda Sumut. Delegasi PDRM didampingi 2 orang anggota POLRI sebagai *Liaison Officer* (LO) dari Mabes POLRI, 1 orang anggota POLRI sebagai LO dari Polda Sumatra Utara dan beberapa tim pendukung lainnya seperti tim dokter dan Propam yang berasal dari Polda Sumatra Utara. Selain Kabupaten Samosir, PDRM juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa satuan kerja POLRI, baik yang ada di Polda Sumatra Utara maupun satuan kewilayahan, seperti Polres Belawan, Polres Tanjung Balai, Polres Asahan, Polres Siantar dan Polsek Prapat.³⁹ Melalui program pertukaran personel POLRI dan PDRM ini akan terjalin komunikasi yang efektif antara POLRI dan PDRM. Sehingga akan mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas

³⁸ *Ibid.*

³⁹ “Polisi Diraja Malaysia Lakukan Kunjungan Ke Samosir”, <http://www.samosirgreen.com/index.php/2015/11/06/polisi-diraja-malaysia-lakukan-kunjungan-ke-samosir/>, diakses tanggal 22 April 2017.

khususnya berkaitan dengan penyelesaian berbagai permasalahan di wilayah perbatasan.⁴⁰

Upaya Pemerintah Indonesia dalam memutus jaringan narkoba dari Malaysia hingga kini masih terus dilakukan. POLRI, BNN, dan PDRM Malaysia menjadi lembaga yang saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan. Upaya yang pertama dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi peredaran narkoba melalui kerjasama dengan Malaysia yaitu berupa langkah memberantas jaringan dan jalur peredaran narkoba yang masuk ke Indonesia. Upaya Pemerintah Indonesia diwujudkan melalui kerjasama POLRI dengan PDRM Malaysia. Kerjasama tersebut berupa koordinasi pengembangan kasus yang ditemukan POLRI di Indonesia yang didukung oleh informasi dari pihak PDRM Malaysia.

Disamping itu, Pemerintah Indonesia juga melakukan pemberantasan peredaran narkoba melalui kerjasama antara BNN dengan PDRM Malaysia. Bentuk koordinasi yang dilakukan yaitu tukar menukar informasi antara kedua lembaga, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap sindikat pengedar dan berujung pada penangkapan bandar besar yang berada di Malaysia. Pihak POLRI maupun BNN juga melakukan pengembangan kapasitas SDM melalui diskusi-diskusi atau pertemuan yang dilakukan antara lembaga tersebut.

⁴⁰ “Kapolresta Medan Paparan Dalam 3 Bahasa Pertukaran POLRI dan PDRM”, <http://mitrakamtibmas.com/kapolresta-medan-paparan-dalam-3-bahasa-pertukaran-polri-dan-pdrm/>, diakses tanggal 22 April 2017.

BAB IV

**KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT (LSM) MALAYSIA DALAM MENCEGAH
PEREDARAN NARKOBA**

Saat ini Indonesia tidak hanya menjadi negara transit narkoba, akan tetapi telah menjadi salah satu negara tujuan utama (*destination country*) bagi peredaran narkoba. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara dengan pangsa pasar yang bagus bagi sindikat internasional narkoba, sekaligus juga menjadi produsen narkoba. Semakin banyaknya masyarakat terlibat dalam bisnis narkoba, dibuktikan dengan banyaknya kampung rawan narkoba tidak saja di daerah perkotaan, namun juga di pedesaan, yang tentunya memerlukan perhatian serius dari seluruh stakeholder dan elemen masyarakat.

Perkembangan kejahatan narkoba yang semakin mengkhawatirkan tersebut, mengindikasikan perlunya satu upaya strategis, yaitu dalam rangka mengurangi permintaan, khususnya dengan sasaran para pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba. Cara tersebut dilakukan melalui upaya penyelamatan dengan cara rehabilitasi dan dalam rangka mengurangi dan memberantas ketersediaan narkoba. Dalam bab IV akan memaparkan tentang upaya Pemerintah Indonesia memberantas peredaran narkoba dengan preventif, seperti bersama LSM dari Malaysia melakukan kegiatan sosialisasi, program rehabilitasi, dan pertukaran informasi mengenai penanggulangan korban narkoba.

A. Program Edukasi/Sosialisasi

Pada tahun 2016, terdapat beberapa kasus besar kejahatan narkoba baik dari segi jumlah barang bukti maupun dari segi pelaku diantaranya adalah :

- a. Pada tanggal 18 dan 24 Maret 2016, BNN mengungkap sindikat internasional narkoba jenis sabu-sabu dan ektasi jalur Malaysia-Medan-Jakarta, serta melakukan penangkapan di wilayah Jakarta, Medan, dan Depok. BNN menyita sebanyak 21 barang bukti yaitu 76,511 kg sabu-sabu, 14.951 butir ektasi, serta 8 unit r-4.¹
- b. Kasus-kasus lain yang menjadi atensi publik seperti diamankannya dandim kota besar makassar karena pesta sabu pada tanggal 6 april 2016 dan diamankannya kasat narkoba polres pelabuhan belawan karena terlibat dengan kejahatan narkoba pada tanggal 21 april 2016.²

Kejadian-kejadian tersebut membuktikan bagaimana kejahatan narkoba di Indonesia memasuki semua lini kehidupan masyarakat baik dari segi lapis usia, pekerjaan, dan daerah penyebaran. Disamping itu, perkembangan modus operandi juga mengalami perubahan baik dari segi cara maupun teknik dalam menyembunyikan narkoba, diantaranya adalah sebagai berikut³ :

¹ “BNN Bongkar Sindikat Internasional Di Medan, Puluhan Narkoba Disita”, <http://www.hetanews.com/article/49669/bnn-bongkar-sindikat-internasional-di-medan-puluhan-narkoba-disita>, diakses tanggal 28 Februari 2017.

² “Pesta Narkoba, Dandim di Kota Makassar Ini Dikawal Prajurit”, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/07/058760533/pesta-narkoba-dandim-di-kota-makassar-ini-dikawal-prajurit>, diakses tanggal 28 Februari 2017.

³ “Modus Terbaru Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Batam”, <nasional.kompas.com/read/2016/06/01/15553921/modus.terbaru.penyelundupan.narkoba.dari.malaysia.ke.batam>, diakses tanggal 28 Februari 2017.

- a. Dimasukan kedalam anggota badan, dengan cara menelan narkoba tersebut.
- b. Disamarkan dengan koper/tas maupun dikemas bersama makanan.
- c. Disembunyikan didalam alat elektronik.
- d. Melalui pengiriman paket barang.
- e. Dimasukan atau ditempel pada pakaian dalam.

Disamping penegakan hukum, upaya yang dilakukan adalah menekan permintaan narkoba dari dalam negeri. Strategi yang digunakan merupakan tindakan deteksi dini dilakukan dengan :

- a. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dengan melibatkan seluruh unsur terkait tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
- b. Mengoptimalkan peran masyarakat melalui komunitas peduli dan anti narkoba, untuk menanamkan mindset bahwa narkoba merupakan public enemy.
- c. Mengoptimalkan peran media sebagai sarana penyebaran informasi tentang bahaya narkoba, termasuk menyelenggarakan kegiatan seminar anti narkoba.

Sedangkan terhadap para pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba, dilakukan upaya penyelamatan melalui rehabilitasi.

Tujuan dari upaya pencegahan terhadap pengaruh narkoba yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dalam keluarga,

penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Dalam rangka menekan dan meminimalisir jumlah peredaran narkoba di Indonesia, maka dibutuhkan adanya strategi yang digunakan dalam rangka pemberantasan narkoba. Pemerintah Indonesia melakukan upaya tersebut tidak hanya bekerjasama dengan pihak PDRM Malaysia, namun juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan dari Malaysia. Upaya ini dilakukan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Salah satunya adalah bersama PEMADAM Malaysia melakukan kegiatan sosialisai ke masyarakat yang berada di wilayah dekat dengan perbatasan Indonesia-Malaysia. Pemerintah Indonesia diwakili dengan Pemerintah Daerah setempat maupun oleh BNNP/BNN Kabupaten Kota.

Langkah tersebut ditunjukkan dengan adanya kunjungan dari Pemadam Malaysia, cabang Kuala Lumpur pada tanggal 29 Oktober 2016 ke kabupaten Bengkalis, Kep. Riau. Pemadam Malaysia ingin membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkalis dalam pemberantasan peredaran narkoba. Hal ini diterima dengan baik oleh Pemda Bengkalis sebagai bentuk komitmen dalam upaya mencegah peredaran narkoba.

Rombongan PEMADAM Kuala Lumpur terdiri dari 42 orang yang diketuai Shahlan Abroz bin Zainuddin. Dalam kunjungan tersebut, personil PEMADAM yang terdiri dari pegawai pemerintah (kerajaan) di Bandaraya Kuala

Lumpur. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah para personil PEMADAM menginap selama empat hari tiga malam di 15 rumah orang tua angkat di Desa Pambang Baru. Selama empat hari tiga malam, mereka akan berbaur dengan orang tua angkat dan masyarakat setempat, melakukan berbagai program terutama terkait dengan pencegahan narkoba alias dadah. PEMADAM melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari bedah rumah warga, rehab mushola, permainan (sukan) rakyat, dan kegiatan hiburan bersama masyarakat.⁴

Melalui program tersebut, kedua pihak dapat saling tukar informasi tentang bagaimana mencegah peredaran narkoba. Program tersebut juga memberikan petunjuk tentang cara mencegah pengaruh narkoba terhadap kalangan remaja dan anak-anak. Khusus untuk Kabupaten Bengkalis, upaya untuk pencegahan penularan gejala sosial mengenai penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Begitu juga Pemerintah Kabupaten bersama seluruh pemangku kepentingan terkait juga terus melakukan berbagai kegiatan penyuluhan dan memberikan informasi atau pendidikan, agar para remaja atau generasi muda di Bengkalis tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba.⁵

Pemerintah Indonesia dan PEMADAM Malaysia mengadakan pertemuan untuk bertukar informasi mengenai narkoba. Pada tanggal 25 Maret 2016, PEMADAM cabang Tawau, Malaysia melakukan pertemuan dengan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Tarakan bersama Pemda Tarakan.

⁴ “PEMADAM Malaysia Sosialisasi Bahaya Narkoba di Pambang, Bengkalis”, <http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=114778&judul=%20PEMADAM%20Malaysia%20Sosialisasi%20Bahaya%20Narkoba%20di%20Pambang,%20Bengkalis>, diakses tanggal 2 Maret 2017.

⁵ *Ibid*

Dalam pertemuan tersebut, PEMADAM Malaysia berbagi informasi mengenai asal pembuatan sabu-sabu yang beredar di Tarakan. PEMADAM Malaysia menyebutkan bahwa selama ini narkoba jenis sabu-sabu yang beredar di Tarakan dan sekitarnya berasal dari Kuala Lumpur dan diproduksi secara *home industry*. Peredarannya dengan modus jalur distribusi dari Kuala Lumpur menuju Tawau lalu menyeberang ke Sebatik Nunukan kemudian beredar luas di Tarakan.⁶

Penyelundupan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan kapal speedboat kecil, sedang atau besar yang melayani jalur transportasi Tawau dan Sebatik dengan jarak tempuh hanya 10 menit melalui jalur laut.⁷ Melalui pertemuan tersebut, pihak terkait seperti penjaga pos perbatasan khususnya maritim mendapatkan petunjuk mengenai modus yang dipakai sindikat dalam menyelundupkan sabu-sabu ke Tarakan.

Selain dengan PEMADAM, Pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan AADK, dimana lembaga ini sama seperti BNN di Indonesia. telah menerima kunjungan delegasi daripada Badan Narkotika Nasional Indonesia diketuai oleh Drs. Arief Sudiotomo, Deputi Hukum & Kerjasama BNN. Perbincangan berkaitan kerjasama dua hal antara agensi utama berkaitan peredaran narkoba Malaysia-Indonesia.⁸ Terkait upaya pencegahan, BNN dan

⁶ “Ternyata Sabu-sabu Tarakan Berasal Dari Home Industri di Kuala Lumpur”, <http://newstara.com/mobile/berita-1330-ternyata-sabusabu-tarakan-berasal-dari-home-industri-di-kuala-lumpur--.html>, diakses tanggal 2 Maret 2017.

⁷ *Ibid*

⁸ “Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia”, https://ms-my.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1417141671659416&id=106052459435017&comment_id=1417293474977569&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D, diakses tanggal 2 Maret 2017.

AADK masih dalam tahap pertemuan dalam bertukar informasi yang berkaitan dengan pengetahuan seputar narkoba.

Di Indonesia terdapat beberapa LSM yang peduli dalam penyalahgunaan narkoba seperti GRANAT, GERAM, GANAS dan lain-lain. Namun, kegiatan mereka masih cenderung belum konsisten dan belum berkesinambungan. Sama halnya dengan kegiatan bersama yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan PEMADAM dan AADK. Kedua pihak masih memiliki intensitas kegiatan yang minim didasarkan pada kunjungan serta kegiatan bersama ke masyarakat.

B. Pertukaran Pengetahuan Mengenai Penanganan Korban/Pecandu Narkoba

Rehabilitasi narkoba merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan para pengguna dari pengaruh narkoba. Adapun dasar hukum bagi penyelenggaraan rehabilitasi adalah :

1. Pasal 54 UU No 35/2009 Tentang Narkotika. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁹
2. PP No 25/2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan

⁹ “Rehabilitasi Pengguna Narkotika”, <http://sp.beritasatu.com/home/rehabilitasi-pengguna-narkotika/68401>, diakses tanggal 1 Maret 2017.

narkoba dilakukan oleh Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan.¹⁰

3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menkumham, Menkes, Mensos, Jaksa Agung, Kapolri & Kepala BNN: Tentang Penanganan Pecandu Narkotika & Korban Penyalahgunaan narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.¹¹

Mekanisme dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui tahapan proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Nomor : 01/Pb/Ma/Iii/2014 (Mahkamah Agung), 03 Tahun 2014 (Menkum Dan Ham), 11 Tahun 2014 (Menkes), 03 Tahun 2014 (Mensos), Per-005/A/Ja/03/2014 (Kejaksaan Agung), 1 Tahun 2014 (Kepolisian Negara Ri), Perber/01/Iii/2014/Bnn Tanggal 11 Maret 2014.¹² Untuk mekanisme yang dimaksud yaitu *Tim Assesment* Terpadu dalam mekanisme rehabilitasi, diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan ditetapkan oleh kepala BNN, BNNP, dan BNN Kabupaten/Kota. Tim Terpadu tersebut terdiri dari Tim Dokter yang diisi oleh para dokter dan psikolog, Tim Hukum yang Terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham.¹³

¹⁰ “PP Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika”, <http://bali.bnn.go.id/perundang-undangan/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-25-tahun-2011-tentang-pelaksanaan-wajib-lapor-pecandu-narkotika/>, diakses tanggal 1 Maret 2017.

¹¹ “Peraturan Bersama: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik”, <http://bali.bnn.go.id/cms/wp-content/uploads/2014/06/PERATURAN-BERSAMA-KETUA-MAHKAMAH-AGUNG-DKK.pdf>, diakses tanggal 3 Maret 2017.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Dalam mengatasi peredaran narkoba di Indonesia, Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya penyelamatan korban narkoba melalui rehabilitasi. Untuk itu, Pemerintah Indonesia diwakili BNN melakukan kerjasama dengan LSM Malaysia terkait pengetahuan mengenai rehabilitasi. LSM yang telah memiliki kredibilitas tinggi terhadap upaya rehabilitasi di Malaysia yaitu Pengasih Malaysia.

LSM Pengasih Malaysia berawal dari suatu komunitas yang terdiri dari empat orang sahabat yang baru bebas dari pengaruh narkoba. Keempat sahabat tersebut membuat komunitas Pengasih pada tahun 1987. Kemudian komunitas ini semakin besar dimana saat isu narkoba mulai menjadi isu nasional di Malaysia. Oleh karena itu, keempat sahabat tersebut mendaftarkan Pengasih menjadi lembaga resmi pada tanggal 25 September 1991.

Pengasih Malaysia menjalankan beragam proyek yang dapat memberikan manfaat kepada para ahli dan masyarakat. Sesuai dengan tujuannya, Pengasih memberikan pelayanan bagi siapapun yang ingin lepas dari pengaruh narkoba, serta menyediakan pelatihan di bidang perawatan dan pemulihan.¹⁴ Proyek yang paling dikenal dari Pengasih adalah Rumah Pengasih.

Rumah Pengasih (RP) adalah sebuah pusat rawatan dan pemulihan dari penyalahgunaan narkoba. Rumah Pengasih mulai beroperasi pada tahun 1993, dengan kegiatannya didasarkan kepada sistem "Bimbingan Kepulihan Rakan Sebaya". Sistem ini lebih menekankan pengstrukturkan semula pemikiran, pengurusan dan penstabilan emosi, perubahan tingkah laku dan peningkatan

¹⁴ "Ringkasan Perihal Pengasih", <http://pengasih.org/>, diakses tanggal 3 Maret 2017.

kerohanian. Para korban penyalahgunaan narkoba bergabung ke Rumah Pengasih dengan sukarela. Jangka waktu program perawatan dan pemulihan di Rumah Pengasih antara 6-12 bulan secara insentif. Setelah sudah pulih, pasien diikutkan pada Program Integrasi sesuai keinginannya. Selanjutnya, mereka akan diutus ikut bersama relawan dari Rumah Pengasih yang dikenal dengan “*Kelompok Sokong Bantu*”.¹⁵

Pengasih Malaysia bermitra dengan pihak luar negeri dalam menjalankan kegiatannya. Salah satu mitra luar negerinya adalah BNN Indonesia. Melalui kegiatan bersama BNN tersebut, Pengasih Malaysia berbagi pengetahuan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di bidang rehabilitasi.

Ada sejumlah pendekatan yang digunakan dalam menangani masalah narkoba; *Supply Reduction*, *Demand Reduction* dan *Harm Reduction*. Pendekatan *Supply Reduction* dan *Demand Reduction* lebih menitik beratkan pada penindakan dan penegakan hukum. *Harm Reduction* mengedepankan pengurangan dampak narkoba dengan program rehabilitasi.¹⁶

Di bidang rehabilitasi, BNN Indonesia memiliki tiga tahapan yaitu tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap rehabilitasi nonmedis, dan tahap bina lanjut (*after care*). Tahap rehabilitasi medis, pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokter yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau). Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala

¹⁵ “Treatment&Rehab”, <http://pengasih.org/our-services/>, diakses tanggal 3 Maret 2017.

¹⁶ “Kepala BNN: Kita Perlu Metode Baku Rehabilitasi Narkoba”, <http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/dN6dDwRk-kepala-bnn-kita-perlu-metode-baku-rehabilitasi-narkoba>, diakses tanggal 3 Maret 2017.

putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.¹⁷

Pada tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program *therapeutic communities* (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain. Sedangkan pada tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan. Untuk setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pulihan seorang pecandu.¹⁸

Dalam penanganan pecandu narkoba, di Indonesia terdapat beberapa metode terapi dan rehabilitasi yang digunakan yaitu¹⁹ :

1. *Cold turkey* artinya seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba/zat adiktif. Metode ini merupakan metode tertua, dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi nonmedis). Metode

¹⁷ "Tahap-Tahap Pemulihan Pecandu Narkoba", <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahap-tahap-pemulihan-pecandu-narkoba>, diakses tanggal 3 Maret 2017.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ "Materi Rehabilitasi", http://www.bnn.go.id/portal/uploads/post/2014/09/02/Materi_Rehabilitasi.pdf, diakses tanggal 4 Maret 2017.

ini banyak digunakan oleh beberapa panti rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan dalam fase detoksifikasinya.

2. Terapi substitusi *opioida* : Digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan heroin (*opioida*). Untuk pengguna *opioida hard core addict* (pengguna heroin yang telah bertahun-tahun menggunakan suntikan), pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan heroin (narkotika ilegal) diganti (substitusi) dengan narkotika legal. Beberapa obat yang sering digunakan adalah *kodein, buprenorphin, metadone,* dan *nalrekson*. Obat-obatan ini digunakan sebagai obat detoksifikasi, dan diberikan dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan. Keempat obat di atas telah banyak beredar di Indonesia dan perlu adanya kontrol penggunaan untuk menghindari adanya penyimpangan atau penyalahgunaan obat-obatan ini yang akan berdampak fatal.
3. *Therapeutic community* (TC) : metode ini mulai digunakan pada akhir 1950 di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Program TC, merupakan program yang disebut *Drug Free Self Help Program*. program ini mempunyai sembilan elemen yaitu partisipasi aktif, *feedback* dari keanggotaan, *role modeling*, format kolektif untuk perubahan pribadi,

sharing norma dan nilai-nilai, struktur & sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi atau psikologis, intelektual & spiritual, vocational dan pendidikan, keterampilan untuk menjauhkan diri dari narkoba.

4. Metode 12 steps : di Amerika Serikat, jika seseorang kedapatan mabuk atau menyalahgunakan narkoba, pengadilan akan memberikan hukuman untuk mengikuti program 12 langkah. Pecandu yang mengikuti program ini dimotivasi untuk mengimplementasikan ke-12 langkah ini dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam bidang rehabilitasi, BNN telah bekerja sama dengan organisasi yang bergerak di bidang rehabilitasi pecandu narkoba, yaitu Pengasih Malaysia. Untuk meningkatkan ruang lingkup kerja sama, BNN juga menyatakan kesiapannya untuk saling bertukar tenaga ahli di bidang rehabilitasi serta turut mengundang tim rehabilitasi Malaysia ke Balai Besar Rehabilitasi BNN yang berada di Lido, Sukabumi, Bogor.²⁰

Pemerintah Indonesia dan Pengasih Malaysia melakukan kerjasama di bidang pelatihan dan pengembangan keahlian. Pengasih Malaysia beberapa kali menjadi pembicara ahli dalam setiap acara yang dilaksanakan oleh Indonesia.²¹

Pelatihan dan pengembangan kapasitas yang didapatkan adalah pengetahuan

²⁰ “BNN Rancang Kerja Sama Baru Dengan PDRM MALAYSIA”, <http://www.bnn.go.id/read/berita/15227/bnn-rancang-kerja-sama-baru-dengan-pdrm-malaysia>, diakses tanggal 4 Maret 2017.

²¹ “Experience & Participation”, <http://pengasih.org/experience-participations/>, diakses tanggal 5 Maret 2017.

mengenai perawatan dan rehabilitasi, khususnya dalam metode TC. Metode TC ini merupakan salah satu metode yang digunakan, dalam pelaksanaan rehabilitasi di BNN dan Lido menjadi pusat pembelajaran metode TC di Indonesia.²²

Selain BNN, Pemerintah Indonesia melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) juga telah memiliki hubungan dengan Pengasih Malaysia. Pada tahun 2015, Wakil-wakil IPWL melakukan kunjungan sekaligus studi banding di Pengasih Malaysia.²³ Studi banding tersebut dilakukan untuk belajar mengenai cara-cara yang dipakai Pengasih Malaysia dalam melakukan perawatan. Adanya kunjungan ini juga semakin memberikan semangat bagi wakil-wakil IPWL yang pernah menjadi korban narkoba, dikarenakan Pengasih Malaysia adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh para mantan pengguna narkoba.

²² “Terapkan P4GN, BNN Libatkan Instansi Rehabilitasi”, <https://nasional.sindonews.com/read/797550/13/terapkan-p4gn-bnn-libatkan-instansi-rehabilitasi-1382539972>, diakses tanggal 5 Maret 2017.

²³ “Merawat Militansi Perawat Korban Narkoba”, <http://www.antaraneews.com/berita/588654/merawat-militansi-perawat-korban-narkoba>, diakses tanggal 5 Maret 2017.

BAB V

KESIMPULAN

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*). Masalah ini melibatkan sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global dan berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional sebuah bangsa. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan penggunaan narkoba tersebar secara luas pada berbagai jenjang usia dan berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari usia muda hingga tua, kelas ekonomi bawah sampai dengan menengah ke atas. Namun yang patut mendapat perhatian lebih adalah adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif.

Narkoba adalah permasalahan bagi Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini merupakan negara transit dan tujuan dari peredaran gelap narkoba internasional. Pemerintah kedua negara telah menyatakan status darurat narkoba. Oleh karena itu, kedua Pemerintah gencar melakukan langkah-langkah konkrit baik ditingkat nasional maupun internasional dalam memberantas peredaran narkoba. Salah satu bentuk langkah tersebut adalah kerjasama yang dibangun antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia.

Kerjasama Indonesia-Malaysia ini dinilai penting karena letak wilayah kedua negara yang sangat berdekatan, serta kedua negara punya garis pantai panjang dan berpotensi dijadikan pintu masuk penyelundupan. Disamping itu,

batas kedua negara juga banyak terdapat di daratan. Bagi Indonesia, narkoba yang masuk ke dalam negeri sebagian besar berasal dari Malaysia. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Malaysia dalam memberantas peredaran gelap narkoba.

Koordinasi antara Indonesia dan Malaysia dilakukan melalui Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) – Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), dan BNN-PDRM. Pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM) atau Persatuan Pengasih Malaysia (PENGASIH). Secara khusus, upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba dari Malaysia melalui kerjasama tersebut terbagi ke dalam dua bentuk yaitu secara penindakan hukum dan pencegahan.

Pertama, dalam melakukan penindakan hukum, POLRI, BNN dan PDRM Malaysia melakukan koordinasi dalam menangkap dan mengungkap jaringan internasional yang mengedarkan narkoba dari Malaysia masuk ke Indonesia. Koordinasi yang dilakukan berupa tukar menukar informasi terkait adanya indikasi penyelundupan narkoba di daerah perbatasan kedua negara. Informasi yang dikirim baik oleh pihak POLRI kepada PDRM Malaysia ataupun sebaliknya adalah berupa identitas orang yang terkait dalam jaringan sindikat narkoba Malaysia-Indonesia, nama bandar besar, hingga jalur peredarannya.

Kedua, dalam upaya pencegahan, BNN dan LSM anti narkoba di Indonesia bekerjasama dengan Pengasih Malaysia dan PEMADAM. Pengetahuan dan *soft skill* yang dimiliki Pengasih Malaysia dalam bidang perawatan dan penyembuhan korban narkoba menjadi bahan pembelajaran bagi BNN dan

lembaga lainnya di Indonesia. Pengasih Malaysia bertukar pengalaman dan pengetahuan kepada BNN maupun LSM anti narkoba Indonesia. Di sisi lain, PEMADAM melakukan kerjasama seperti kunjungan kerja di beberapa kabupaten di Indonesia. Dalam program PEMADAM tersebut, dilakukan penyuluhan terhadap masyarakat di kabupaten yang dikunjungi. Anggota PEMADAM Malaysia bersama Pemerintah Daerah setempat turun langsung ke masyarakat memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba dan cara mencegah pengaruh narkoba masuk ke lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa upaya Pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran narkoba dari Malaysia lebih terfokus kepada upaya penindakan hukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memutus dan memberantas jaringan narkoba lintas negara. Tentunya yang didasari oleh asal narkoba datang yang mayoritas dari Malaysia yang memiliki perbatasan langsung di darat dan laut. Namun, kedua negara masih menemukan kesulitan dalam melakukan pemberantasan secara tuntas. Hal ini dikarenakan masih belum ditemukannya bentuk ideal kesepakatan kedua negara dalam hal pengawasan jalur-jalur masuknya narkoba, seperti ditunjukkan dengan kurangnya patroli bersama oleh kedua negara atas jalur-jalur darat maupun laut di wilayah perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Perwita, Anak Agung Banyu, dan Yani, Y. M., *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.
- Rudy, T. May, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, P.T.Refika Aditama, Bandung, 1995.
- Dam, Sjamsumar, dan Riswandi, *Kerjasama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Kartasasmita, Koesnadi, *Organisasi Internasional*, Binacipta, Bandung, 1982.
- Holsti, K.J., *Politik Internasional: Suatu Kerangka Teoritis*, Binacipta, Bandung, 1992.
- Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Yogyakarta, 1995, hal. 51.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Thong, Denny, et al, *Memanusiakan Manusia: Menata Jiwa Membangun Bangsa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Jurnal

- Anne-Marie Slaughter, "Liberal International Relations Theory and International Economic Law", *American University Journal of International Law and Policy* 1 tahun 1995, hal 717-743.
- BNN RI, "Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)", *Badan Narkotika Nasional RI, Indonesia*, Edisi Tahun 2015, hal. 175-177.

Makalah

- Barry Buzan, "*Human Security: What It Means, and What It Entails*", Makalah yang dipresentasikan pada *the 14th Asia Pacific Roundtable on*

Confidence Building and Conflict Resolution, Kuala Lumpur, Juni 2000, hal. 1-3.

Internet

- “Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia”, https://ms-my.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1417141671659416&id=106052459435017&comment_id=1417293474977569&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D, diakses tanggal 2 Maret 2017.
- “Berantas Narkoba, Polisi Indonesia Kerjasama dengan Polisi Malaysia”, http://kbr.id/evelyn_falanta/04-2013/berantas_narkoba_polisi_indonesia_kerjasama_dengan_polisi_malaysia/21325.html, diakses tanggal 18 Februari 2017.
- “BNN Amankan 25 Kg Sabu”, <http://harian.analisadaily.com/headline/news/bnn-amankan-25-kg-sabu/216309/2016/02/23>, diakses tanggal 26 Februari 2017.
- “BNN Bongkar Sindikat Internasional Di Medan, Puluhan Narkoba Disita”, <http://www.hetanews.com/article/49669/bnn-bongkar-sindikat-internasional-di-medan-puluhan-narkoba-disita>, diakses tanggal 28 Februari 2017.
- “BNN Gagal Transaksi 39,6 Kg Sabu Milik Jaringan Malaysia”, <http://news.detik.com/berita/3186181/bnn-gagal-transaksi-396-kg-sabu-milik-jaringan-malaysia>, diakses tanggal 26 Februari 2017.
- “BNN Rancang Kerja Sama Baru Dengan Pdrm Malaysia”, <http://www.bnn.go.id/read/berita/15227/bnn-rancang-kerja-sama-baru-dengan-pdrm-malaysia>, diakses tanggal 26 Februari 2017.
- “BNN Sebut Kota Medan Tiga Terbesar Dalam Peredaran Narkoba di Indonesia”, <https://news.detik.com/berita/3148531/bnn-sebut-kota-medan-tiga-terbesar-dalam-peredaran-narkoba-di-indonesia>, diakses tanggal 4 Februari 2017.
- “BNN Ungkap Cara Peredaran Narkoba dari Malaysia ke Indonesia”, <http://citypost.id/nasional/bnn-ungkap-cara-peredaran-narkoba-dari-malaysia-ke-indonesia/>, diakses tanggal 8 Februari 2017.
- “BNN Ungkap Peredaran Narkoba dari Malaysia”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/05/13/o73sar335-bnn-ungkap-peredaran-narkoba-dari-malaysia>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

- “Buwas: Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkat hingga 5,9 Juta Orang”, <http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>, diakses tanggal 2 Februari 2017.
- “Carta Jumlah Penagih Mengikuti Status Kes Tahun 2010-2013”, <http://www.adk.gov.my/html/laporandadah/2013/Buku%20Maklumat%20Dadah%202013.pdf>, diakses tanggal 10 Maret 2017.
- “Contributory Factors: Drug Abuse in Malaysia”, <https://www.monash.edu.my/research/researchers-say/contributory-factors-drug-abuse-in-malaysia>, diakses tanggal 9 Maret 2017.
- “Decree Of The Head Of National Agency Of Drug And Food Control Republic Of Indonesia”, <http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18009en/s18009en.pdf>, diakses tanggal 4 Februari 2017.
- "Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM) Kunjungi Siak", <http://liputanoke.com/read-106-16672-2016-10-31-dewan-bandaraya-kuala-lumpur-persatuan-mencegah-dadah-malaysia-pemadam-kunjungi-kab-siak.html>, diakses pada 19 Oktober 2016.
- “Drug Abuse, Relapse, And Prevention Education In Malaysia: Perspective On University Students Through A Mixed Methods Approach”, <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsy.2015.00065/pdf>, diakses tanggal 9 Maret 2017.
- “Drug Addiction in Malaysia”, <http://alcoholrehab.com/drug-addiction/drug-addiction-in-malaysia/>, diakses tanggal 9 Maret 2017.
- "Drug trafficking", <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/>, diakses tanggal 15 Juli 2016.
- “Experience & Participation”, <http://pengasih.org/experience-participations/>, diakses tanggal 5 Maret 2017.
- “Gawat..!! Peredaran Narkoba di Indonesia Berasal Dari Aceh dan Disuplai Malaysia”, <http://patrolinews.com/view/Hukum---Kriminal/4561/Gawat----Peredaran-Narkoba-di-Indonesia-Berasal-Dari-Aceh-dan-Disuplai-Malaysia.html>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

- “Harga Mahal Buat Indonesia Jadi Sasaran Ekspor Narkotika”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/04/17240495/Harga.Mahal.Buat.Indonesia.Jadi.Sasaran.Ekspor.Narkotika>, diakses tanggal 2 Februari 2017.
- “Hasil Riset Immc Hari Anti Narkoba 2012”, <https://www.slideshare.net/IMMCNews/hasil-riset-immc-hari-anti-narkoba-2012>, diakses tanggal 4 Februari 2017.
- “Hasil Survey Tahun 2011 Terdapat 4,2 Juta Pengguna Narkoba di Indonesia”, <https://bantulkab.go.id/berita/2096.html>, diakses tanggal 2 Februari 2017.
- “Indonesia-Malaysia Gagal 62 Penyelundupan Narkotika”, <http://regional.kompas.com/read/2016/11/24/19290051/indonesia-malaysia.gagal.62.penyelundupan.narkotika>, diakses tanggal 18 Februari 2017.
- "Inilah Negara Produsen Terbesar Narkoba", <http://www.dw.com/id/inilah-negara-produsen-terbesar-narkoba/g-18423509>, diakses tanggal 18 Juli 2016.
- “Jalan Tikus di Perbatasan Merupakan Kendala Bagi Anggota Lakukan Pengamanan”, <http://pontianak.tribunnews.com/2016/10/16/jalan-tikus-di-perbatasan-merupakan-kendala-bagi-anggota-lakukan-pengamanan>, diakses tanggal 26 Februari 2017.
- “Jalur Tikus Penyelundupan Narkotika”, <http://news.liputan6.com/read/2389854/jalur-tikus-penyelundupan-narkotika>, diakses tanggal 21 Januari 2017.
- “Jika Terbukti, AKBP Idha Terancam Dihukum Mati”, <https://pemilu.tempo.co/read/news/2014/08/31/063603423/Hukuman-Pengedar-Narkoba-di-Malaysia>, diakses tanggal 12 Maret 2017.
- “Jokowi: Indonesia Darurat Narkoba”, <http://regional.kompas.com/read/2015/01/20/19405801/Jokowi.Indonesia.Darurat.Narkoba>, diakses tanggal 2 Februari 2017.
- “Kapolresta Medan Paparan Dalam 3 Bahasa Pertukaran POLRI dan PDRM”, <http://mitrakamtibmas.com/kapolresta-medan-paparan-dalam-3-bahasa-pertukaran-polri-dan-pdrm/>, diakses tanggal 22 April 2017.

- “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat”,
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/306/241>, diakses tanggal 18 Februari 2017.
- "Kejahatan Transnasional dan Human Security",
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0604/19/opi03.htm>, diakses tanggal 6 Juni 2016.
- “Kepala BNN: Kita Perlu Metode Baku Rehabilitasi Narkoba”,
<http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/dN6dDwRk-kepala-bnn-kita-perlu-metode-baku-rehabilitasi-narkoba>, diakses tanggal 3 Maret 2017.
- "Malaysian Anti-Narcotics Agency Busts Billion-Ringgit Drug Trade",
<http://newsinfo.inquirer.net/764167/malaysian-anti-narcotics-agency-busts-billion-ringgit-drug-trade>, diakses tanggal 15 Oktober 2016.
- “Malaysia-Indonesia Sepakati Kerjasama Keamanan Lintas Batas”,
<http://www.dw.com/id/malaysia-indonesia-sepakati-kerjasama-keamanan-lintas-batas/a-2956679>, diakses tanggal 17 Februari 2017.
- “Materi Rehabilitasi”,
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/09/02/Materi_Rehabilitasi.pdf, diakses tanggal 4 Maret 2017.
- “Merawat Militansi Perawat Korban Narkoba”,
<http://www.antaraneews.com/berita/588654/merawat-militansi-perawat-korban-narkoba>, diakses tanggal 5 Maret 2017.
- “Majlis Menandatangani Prosedur Tetap (PROTAP) Malindo No. 15 PDRM-POLRI”,
[https://www.rmp.gov.my/news-detail/2014/06/10/majlis-menandatangani-prosedur-tetap-\(protap\)-malindo-no.-15-pdrm-polri](https://www.rmp.gov.my/news-detail/2014/06/10/majlis-menandatangani-prosedur-tetap-(protap)-malindo-no.-15-pdrm-polri), diakses tanggal 18 April 2017.
- “Modus Terbaru Penyelundupan Narkotika dari Malaysia ke Batam”,
<nasional.kompas.com/read/2016/06/01/15553921/modus.terbaru.penyelundupan.narkotika.dari.malaysia.ke.batam>, diakses tanggal 28 Februari 2017.
- “More Than 130,000 Drug Addicts In Malaysia To Date, Figures Show”,
<http://www.nst.com.my/news/2016/04/140154/more-130000-drug-addicts-malaysia-date-figures-show>, diakses tanggal 10 Maret 2017.
- “Narkoba Banjiri Batam”,
<http://www.tempo.co/read/news/2013/11/15/058529802/>, diakses tanggal 7 Februari 2017.

- “Narkoba Dengan Segala Permasalahannya”,
<http://granat.or.id/news/2008/02/narkoba-dengan-segala-permasalahannya>, diakses tanggal 4 Februari 2017.
- “Pachter Candu Dalam Novel Lo Fen Khoei”,
<http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-10/S56445-Astri%20Setyarini>, diakses tanggal 31 Januari 2017.
- “PDRM And POLRI Hold Meeting In Sebatik Today”,
<http://eng.mynewshub.cc/pdrm-and-polri-hold-meeting-in-sebatik-today/>, diakses tanggal 26 Februari 2017.
- “Pelabuhan Kecil Rawan Peredaran Narkoba Dari Malaysia”,
<http://www.jawapos.com/read/2016/04/17/24232/pelabuhan-kecil-rawan-peredaran-narkoba-dari-malaysia>, diakses tanggal 8 Februari 2017.
- “PEMADAM Malaysia Sosialisasi Bahaya Narkoba di Pambang, Bengkalis”,
<http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=114778&judul=%20PEMADAM%20Malaysia%20Sosialisasi%20Bahaya%20Narkoba%20di%20Pambang,%20Bengkalis>, diakses tanggal 22 Januari 2017.
- “PEMADAM Malaysia Sosialisasi Bahaya Narkoba di Pambang, Bengkalis”,
<http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=114778&judul=%20PEMADAM%20Malaysia%20Sosialisasi%20Bahaya%20Narkoba%20di%20Pambang,%20Bengkalis>, diakses tanggal 2 Maret 2017.
- "Penanaman Opium di Asia Tenggara Kembali Subur",
<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141208131459-106-16592/penanaman-opium-di-asia-tenggara-kembali-subur/>, diakses tanggal 2 Oktober 2016.
- “Penandatanganan Nota Kesepahaman Polri – PDRM”,
http://www.interpol.go.id/en/component/docman/doc_download/68-hal52-a4da08, diakses tanggal 17 Februari 2017.
- “Pengawasan Perbatasan Lemah, Narkoba dari Malaysia Kerap Lolos”,
<http://www.pontianakpost.co.id/pengawasan-perbatasan-lemah-narkoba-dari-malaysia-kerap-lolos>, diakses tanggal 20 April 2017.
- “Peningkatan Kerjasama Polri dan PDRM Untuk Hadapi Bentuk Ancaman Baru”,
http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=3319&type=8#.WLiCMv mGNhE, diakses tanggal 18 Februari 2017.

- “Peraturan Bersama: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik”, <http://bali.bnn.go.id/cms/wp-content/uploads/2014/06/PERATURAN-BERSAMA-KETUA-MAHKAMAH-AGUNG-DKK.pdf>, diakses tanggal 3 Maret 2017.
- “Peredaran Narkoba dari Negara Tetangga Semakin Marak”, <http://www.suarapembaruan.com/home/peredaran-narkoba-dari-negara-tetanggasemakin-marak/20945>, diakses tanggal 4 Februari 2017.
- “Pererat Kerja Sama, Polri-PDRM Lakukan Pertukaran Personel”, <http://www.batamtoday.com/berita-49681-Pererat-Kerja-Sama,-Polri-PDRM-Lakukan-Pertukaran-Personel.html>, diakses tanggal 22 April 2017.
- “Pesta Narkoba, Dandim di Kota Makassar Ini Dikawal Prajurit”, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/07/058760533/pesta-narkoba-dandim-di-kota-makassar-ini-dikawal-prajurit>, diakses tanggal 28 Februari 2017.
- “Polda Kalbar dan PDRM Kontijen Sarawak Bahas Bahas Penyelundupan Narkoba”, http://www.rri.co.id/pontianak/post/berita/383045/daerah/polda_kalbar_dan_pdrm_kontijen_sarawak_bahas_bahas_penyelundupan_narkoba.html, diakses tanggal 20 April 2017.
- ”POLDA Riau dan PDRM Patroli Bersama di Perairan Perbatasan Indonesia dan Malaysia”, <http://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/POLDA-Riau-dan-PDRM-Patroli-Bersama-di-Perairan-Perbatasan-Indonesia-dan-Malaysia.aspx>, diakses tanggal 18 Februari 2017.
- “Polisi Perketat Pengawasan Perbatasan di Entikong”, <http://www.beritasatu.com/nasional/373122-polisi-perketat-pengawasan-perbatasan-di-entikong.html>, diakses tanggal 21 April 2017.
- “Polisi Diraja Malaysia Lakukan Kunjungan Ke Samosir”, <http://www.samosirgreen.com/index.php/2015/11/06/polisi-diraja-malaysia-lakukan-kunjungan-ke-samosir/>, diakses tanggal 21 April 2017.

- “Produksi Opium Meningkat di Kawasan Segitiga Emas”, <http://www.antaraneews.com/berita/468338/unodc-produksi-opium-meningkat-di-kawasan-segitiga-emas>, diakses tanggal 5 Juni 2016.
- “Profil”, <http://www.interpol.go.id/id/profil>, diakses tanggal 18 April 2017.
- "Pengertian Narkoba", <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/10/929/pengertian-narkoba>, diakses tanggal 15 Juli 2016.
- “Penangkapan Pengedar Narkoba di Kuala Lumpur, Keberhasilan Pertama BNN”, <http://news.detik.com/jawabarat/2841961/penangkapan-pengedar-narkoba-di-kuala-lumpur-keberhasilan-pertama-bnn>, diakses tanggal 22 Januari 2017.
- “Polisi Ungkap Jaringan Narkotika Malaysia-Indonesia”, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/724573-polisi-ungkap-jaringan-narkotika-malaysia-indonesia>, diakses tanggal 20 Februari 2017.
- “Poldasu – Malaysia Kejar Bandar Narkoba”, <http://beritasore.com/2016/02/03/poldasu-malaysia-kejar-bandar-narkoba/>, diakses tanggal 22 Januari 2017.
- "Polri-PDRM Kerja Sama Menindak Kejahatan Transnasional", <http://www.antaraneews.com/print/236218/polri-pdrm-kerja-sama-menindak-kejahatan-transnasional>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016.
- “PP Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika”, <http://bali.bnn.go.id/perundang-undangan/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-25-tahun-2011-tentang-pelaksanaan-wajib-lapor-pecandu-narkotika/>, diakses tanggal 1 Maret 2017.
- “Rehabilitasi Pengguna Narkotika”, <http://sp.beritasatu.com/home/rehabilitasi-pengguna-narkotika/68401>, diakses tanggal 1 Maret 2017.
- “Ringkasan Perihal Pengasih”, <http://pengasih.org/>, diakses tanggal 3 Maret 2017.
- “Sejarah AADK”, <http://www.adk.gov.my/web/guest/sejarah>, diakses tanggal 11 Maret 2017.

- “Selundupkan Sabu ke Indonesia, Sindikat Malaysia Ini Pakai Jimat”, <http://regional.liputan6.com/read/2603752/selundupkan-sabu-ke-indonesia-sindikat-malaysia-ini-pakai-jimat>, diakses tanggal 8 Februari 2017.
- “Sidang Ke 6 Joint Police Cooperation Committee (JPCC) Polri dan PDRM”, <https://www.facebook.com/notes/divisi-humas-polri/sidang-ke-6-joint-police-cooperation-committee-jpcc-polri-dan-pdrm/171712342854907/>, diakses tanggal 21 April 2017.
- “Statistik Penagih Mengikuti Gender, 2015”, <http://www.adk.gov.my/html/pdf/buku%20maklumat%20dadah/BUKU%20MAKLUMAT%20DADAH%202015.pdf>, diakses tanggal 10 Maret 2017.
- “Tabel Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Tahun 2007-2011 Direktorat Tindak Pidana Polri dan BNN Tahun 2012”, <https://www.slideshare.net/aguspopi/data-narkoba-5-tahun-terakhir>, diakses tanggal 2 Februari 2017.
- “Tahap-Tahap Pemulihan Pecandu Narkoba”, <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahap-tahap-pemulihan-pecandu-narkoba>, diakses tanggal 3 Maret 2017.
- “Terapkan P4GN, BNN libatkan instansi rehabilitasi”, <https://nasional.sindonews.com/read/797550/13/terapkan-p4gn-bnn-libatkan-instansi-rehabilitasi-1382539972>, diakses tanggal 5 Maret 2017.
- “Ternyata Sabu-sabu Tarakan Berasal Dari Home Industri di Kuala Lumpur”, <http://newstara.com/mobile/berita-1330-ternyata-sabusabu-tarakan-berasal-dari-home-industri-di-kuala-lumpur--.html>, diakses tanggal 2 Maret 2017.
- “Treatment&Rehab”, <http://pengasih.org/our-services/>, diakses tanggal 3 Maret 2017.
- “Trend Kasus Narkoba Berdasarkan Penggolongan Narkoba Tahun 2011–2015”, http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20160713/ringkasan_jurnal_data_p4gn_2015_edisi_2016.pdf, diakses tanggal 2 Februari 2017.
- “Ungkap 39 Kg Sabu, BNN Koordinasi dengan Polisi Diraja Malaysia”, <http://news.liputan6.com/read/2481890/ungkap-39-kg-sabu-bnn-koordinasi-dengan-polisi-diraja-malaysia>, diakses tanggal 20 Februari 2017.
- “UU Narkotika”, http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/perundangan/2008/12/24/uu-narkotika.pdf, diakses tanggal 12 Maret 2017.

“Wakapolri Minta Kapolda Kalbar Segera Koordinasi Dengan Polisi Malaysia”,
<http://news.detik.com/berita/d-2677294/wakapolri-minta-kapolda-kalbar-segera-koordinasi-dengan-polisi-malaysia>, diakses tanggal 20 Februari 2017.

“72 Bandar Besar Pasok 30 Ton Sabu Setiap Tahun di Indonesia”,
<http://m.jpnn.com/news/72-bandar-besar-pasok-30-ton-sabu-setiap-tahun-di-indonesia>, diakses tanggal 21 Januari 2017.

“80% Of Drug Addicts In Malaysia Are Malays, Parliament Told”,
<http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/03/31/malays-comprise-80-per-cent-of-drug-addicts-in-malaysia-parliament-told/>, diakses tanggal 10 Maret 2017.